

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLUASAN WILAYAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN *SIYASAH  
IDARIYAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AL Aidin**

NIM. 170105056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLUASAN WILAYAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN *SIYASAH*  
*IDARIYAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**AL Aidin**

NIM. 170105056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A**  
NIP 197307092002121002

Pembimbing II.



**Aulil Amri, S.H.I., M.H**  
NIP 199005082019031016

**ANALISIS PERBANDINGAN PERLUASAN WILAYAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN SIYASAH  
IDARIYAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal : 5 Januari 2022 M  
Jumadil akhir 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

**H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.**  
NIP 197307092002121002

Sekretaris,

**Muslem, S.Ag., M.H.**  
NIDN 2011057701

Penguji I,


**Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A**  
NIP 198204062006041003

Penguji II,

**Bustaman Usman, S.H.I., M.A**  
NIDN 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alaidin  
NIM : 170105056  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 November 2021

Yang menerangkan,



Alaidin

## ABSTRAK

Nama : Alaidin  
NIM : 170105056  
Fakultas/Prodi : Analisis Perbandingan Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah*  
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 75 hlm  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi,Lc.,M.A.  
Pembimbing II : Aulil Amri,S.H.I.,M.H.  
Kata Kunci : Analisis, Perluasan, Perbandingan, Perubahan batas daerah,*Siyasah Idariyah*.

Perluasan wilayah/kota di Indonesia membuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dalam pertimbangan strategis nasional menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jika ditinjau isi regulasi tersebut maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 48 ayat (1) huruf a dan pasal (2) yang menjelaskan tentang perluasan wilayah/kota yang dilakukan melalui perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan dalam Islam perluasan wilayah kota dilakukan baik secara ekspansi /ekspedisi wilayah maupun dengan penyebaran Islam di semenanjung Jazirah Arab. Persoalan yang hendak dikaji adalah Bagaimana perbandingan antara konsep perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah* dan Bagaimana relevansi konsep perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam pemecahan masalah tersebut. Hasil kesimpulan pada analisis perbandingan perluasan wilayah/kota ditemukan persamaan dan perbedaan yang terletak pada tujuan dan kewenangannya, perluasan wilayah/kota karena didasarkan pada kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan dan Relevansi terhadap kedua teori ini yang cocok digunakan pada masa sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan dimasa sekarang tidak perlu melakukan perluasan wilayah menggunakan cara ekspedisi/ekspansi wilayah dan dalam *Siyasah Idariyah* hal yang cocok digunakan pada masa sekarang yaitu mengikuti metode pelayanan yang pernah dilakukan pada masa sejarah Islam yaitu mencontohkan lembaga Diwan dalam manajemen pemerintahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Analisis Perbandingan Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah*”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, L.C.,MA. selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Aulil Amri,S.H.I.,M.H. selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Ibunda tercinta Jauhari S.Pd dan Ayahanda tercinta M.Nasir.T, Alm. Abang Chalid, Kakak Azizah dan Sintiya, Desi Sartika Putri an Kakak Elvina dan adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha

menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi Sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.

8. Para Sahabat Karib penulis Arif Fadhillah, Aditya Mulya Pratama, Muhammad Nur Miswari, Badrul ‘Alimi, Zainal Hakiki, Bg Fansyah, Muhammad Iktiar Riva, Fatwa Gabita, Muhammad Fasya, Khaliza Zahara, Miranda Miraj, Afifah Fauziah, Asmaul Husna, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Tata Negara.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 12 Desember 2021  
Penulis,

Alaidin

## TRANSLITERASI TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan	٢٩	ي	Y	

			titik di bawahnya				
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi ..... 72



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Penjelasan Istilah .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Langkah Analisis Data.....	16
5. Pedoman penulisan .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA PERLUASAN WILAYAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN SIYASAH IDARIYAH.....</b>	<b>19</b>
A. Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	19
1. Pengertian Perluasan Wilayah .....	19
2. Dasar Hukum Perluasan Wilayah.....	22
3. Tahapan dan Syarat Operasional Prosedur dalam Perluasan Wilayah .....	24
B. Perluasan Wilayah Menurut <i>Siyasah Idariyah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Siyasah Idariyah</i> .....	29
2. Ekspansi Wilayah dalam Islam.....	32

<b>BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PERLUASAN WILAYAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN SIYASAH IDARIYAH</b> .....	<b>46</b>
A. Analisis Perbandingan Konsep Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan <i>Siyasah Idariyah</i> .....	46
1. Penilaian Berlandaskan Syarat Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	46
2. Persamaan Dalam Konsep Perluasan Wilayah/Kota Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan <i>Siyasah Idariyah</i> .....	47
3. Perbedaan Dalam Konsep Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan <i>Siyasah Idariyah</i>	52
4. Analisis <i>Siyasah Idariyah</i> .....	57
B. Relevansi Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan <i>Siyasah Idariyah</i> Berdasarkan Kondisi Zaman Sekarang .....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>73</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibukota adalah suatu *icon* yang diperlukan pada setiap tingkat wilayah, baik di kecamatan, kabupaten, provinsi dan ibukota negara. Kedudukan ibukota menjadi sangat penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan juga pembangunan. Dalam konteks negara, ibukota adalah titik pusat kota yang diatur sebagai pusat pemerintahan suatu negara, yang secara fisik umumnya dijalankan sebagai pusat aktivitas perkantoran, serta tempat berkumpul-Nya pimpinan pemerintahan.<sup>1</sup> Begitu pun dalam konteks ibukota provinsi, kabupaten, maupun kecamatan, fungsi ibukota adalah sama, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan.

Laju perkembangan wilayah ibukota pada umumnya akan berbeda dengan wilayah lainnya. Bahkan, laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di ibukota berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan penduduk, terutama sebab adanya urbanisasi. Hal ini mengakibatkan wilayah ibukota akan terasa padat, sehingga di dalam beberapa wilayah, keadaan tersebut menjadi sebab munculnya ide perluasan wilayah.

Situasi dan kondisi perkembangan serta pertumbuhan penduduk di daerah ibukota yang berjalan relatif cepat biasanya akan memunculkan persoalan seperti sedikitnya ruang yang diadakan bagi penduduk, perluasan aktivitas kegiatan kota yang tak sama dengan struktur kebijakan pengembangan wilayah, di samping juga mengakibatkan struktur

---

<sup>1</sup> Diani Tri Jeniawati, “*Analisis Rencana Pemindehan IbuKota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur*”. Diakses melalui: [https://www.researchgate.net/publication/338101503\\_Analisis\\_Rencana\\_Pemindehan\\_Ibu\\_Kota\\_Negara\\_Indonesia\\_dari\\_Jakarta\\_ke\\_Kalimantan\\_Timur](https://www.researchgate.net/publication/338101503_Analisis_Rencana_Pemindehan_Ibu_Kota_Negara_Indonesia_dari_Jakarta_ke_Kalimantan_Timur), tanggal 18 Juni 2021.

peruntukan lahan yang tidak terukur.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perluasan wilayah ibukota menjadi salah satu solusi alternatif yang dianggap mampu mengatasi permasalahan kota.

Dalam catatan Denny Zulkaidi, perluasan kota diharapkan mampu untuk menunjang fungsi kota secara internal (memenuhi tuntutan kebutuhan ruang bagi masyarakat kota) dan eksternal (memajukan dan memelihara kota untuk mampu berperan sebagai pusat pengembangan di dalam struktur perwilayahan nasional atau regional), bisa membina kelompok permukiman penduduk, dan mengoptimalkan batas administrasi kota dilihat dari peran dan fungsi kota itu sendiri. Ditambahkan pula bahwa tujuan perluasan kota tersebut di antaranya untuk mampu mengatasi kebutuhan ruangan, memperbaiki kehidupan kota, mampu memperbaiki ketidakefisienan pemakaian lahan yang disebabkan karena tidak terkendalinya perkembangan suatu kota, dan membina, menyasikan dan juga membangun kembali wilayah yang berada dipinggir kota yang masalahnya mungkin relatif semua ada.<sup>3</sup>

Konsep ekspansi (perluasan wilayah) pada Sistem administrasi di Indonesia terdapat dalam UU/23 Tahun 2014 pada pasal 48 ayat (1) huruf a dan (2) dijelaskan :

“ (1) Penyesuaian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) berupa :

a. Perubahan batas wilayah daerah ;

(2) Perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Undang-Undang.”

---

<sup>2</sup>Denny Zulkaidi, *Masalah Perluasan Kota*, “Jurnal PWK”. No. 1, Triwulan I, (Januari, 1991), hlm. 21.

<sup>3</sup>Denny Zulkaidi, *Masalah...*, hlm. 21.

Pada pasal tersebut disebutkan pada UU/23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal (2) : “Perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Undang-Undang, jadi maksud dari pasal ini ialah apabila ada daerah yang ingin merubah batas daerahnya atau ingin meluaskan daerahnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, dan memperhatikan indikator alasan terjadinya perluasan wilayah yaitu dilihat berdasarkan; kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali.<sup>4</sup>

Di Indonesia ada beberapa kasus-kasus perluasan kota ditemukan di beberapa wilayah, bahkan telah dilakukan pada tahun 1990-an, di antaranya ialah perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, yang pada waktu itu adalah salah satu kota dalam wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto saat itu diperluas dengan mengambil bagian wilayah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, Provinsi Sumatera Barat. Perluasan wilayah tersebut ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawah-lunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok.<sup>5</sup> Sedangkan di dalam sejarah Islam juga ditemukan tentang perluasan wilayah yang terjadi pada zaman kekhalifahan Islam yang menjadi acuan dalam perluasan wilayah pada masa kekhalifahan Islam yaitu ada yang menggunakan metode dakwah

---

<sup>4</sup> Ali Abu Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah ;Teori & Aplikasi*, (Jakarta : Kencana), 2016, Hlm 267.

<sup>5</sup>Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/60958/pp-no-44-tahun-1990> tanggal 18 Juni 2021.

ataupun dengan ekspansi menggunakan sistem penaklukan wilayah, pada zaman khalifah perluasan wilayah pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, gelombang ekspansi (Perluasan wilayah) terutama sekali dilakukan di pusat kota Syiria, Damaskus yang ditaklukkan pada tahun 635 Masehi. Setelah dengan ditaklukkan kota Damaskus selanjutnya pasukan Bizantium juga gagal dalam peperangan di kota Yarmuk, semua wilayah Syiria ditaklukkan dibawah kekuasaan Islam. Dengan menggunakan kota Syiria sebagai pangkalan dalam perluasan wilayah kemudian diteruskan ke kota Mesir yang ditaklukkan juga dibawah kepemimpinan Amr bin Ash bin Wa'il bin Hisham. Iskandaria, di tahun 641 Masehi kota al-Qadisiyah yang bertetangga dengan kota al-Hira di Irak pun ditaklukkan di tahun 637 Masehi. Dari kota tersebut melanjutkan perlawanan pada pusat kota Persia, kota Hegera (al-Madain Shalih) pada waktu itu berhasil ditaklukkan pada tahun 641 Masehi, daerah provinsi Ninawa yang bernama Mosul juga dapat ditaklukkan.<sup>6</sup> Contoh pada masa Umar hampir semua Jazirah Arab ditaklukkan dikarenakan ekspansi (perluasan) wilayah yang relatif cepat, Umar lalu mengarahkan dan membangun lembaga administrasi negara yang diadopsi dari sistem administrasi yang sudah berdiri di Persia yang pokok kajiannya membagi negeri menjadi beberapa unit-unit administratif seperti provinsi, distrik dan sub-bagian dari distrik merupakan langkah awal dalam administrasi pemerintahan.<sup>7</sup> Pembagian-pembagian tersebut dilaksanakan pada tahun 20 Hijriah, dan juga sekarang dikenal dengan nama *Diwan* atau departemen-departemen yang mengadopsi dari model Persia, di setiap provinsi terdapat orang-orang penting negara seperti *Wali* (gubernur), *Katib* (Sekretaris Kepala Negara), *Katib-ud Diwan* (Sekretaris Kepala dari

---

<sup>6</sup> Junaidi Lubis, *Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin : Pembentukan Masyarakat Muslim*, Madania. Vol.XVII.No.1.Juni 2013, hlm.78.

<sup>7</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2005), hlm :38.

Kesekretariatan Pasukan), *Shahibul Kharaj* (orang-orang yang bekerja di departemen keuangan) dan *Qadhi* (Kepala yang memegang jabatan keagamaan dan Hakim).<sup>8</sup>

Dari beberapa kasus perluasan wilayah Islam tersebut, saya ingin membandingkan perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan *Siyasah Idariyah* yang membahas tentang politik administrasi sepanjang sejarah awal Islam.

Mengacu pada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan manfaat yang sangat besar terhadap pembentukan suatu daerah yang didasarkan pada pengembangan kota yang bertaraf strategis nasional untuk meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sedangkan dalam Islam ataupun *Siyasah Idariyah* memberikan manfaat untuk umat terutama dalam hal mengembangkan daerah yang terlalu luas dan juga untuk kepentingan kemaslahatan umat pada masa sejarah awal Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin sekali meneliti lebih jauh menyangkut persoalan perluasan wilayah kota tersebut dengan skripsi yang berjudul: “*Analisis perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & Siyasah Idariyah*”

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada uraian latar belakang masalah sebelumnya maka muncul beberapa persoalan yang akan diajukan di dalam rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Junaidi Lubis, *Kontribusi.....*, hlm.79

1. Bagaimana perbandingan antara konsep perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah*?
2. Bagaimana relevansi Konsep perluasan Wilayah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah* berdasarkan kondisi zaman sekarang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui perbandingan konsep perluasan wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah*.
2. Untuk Mengetahui relevansi Konsep Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah* Berdasarkan Kondisi Zaman Sekarang.

### D. Kajian Pustaka

Menyangkut persoalan perluasan wilayah kota dengan penelitian yang berjudul: *Analisis perbandingan Perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & siyasah Idariyah*, belum ada kajian yang melakukan penelitian dengan judul ini. Namun terdapat beberapa penelitian yang valid/berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang diteliti oleh Iwan Riadi, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan Judul : "*Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh SIyasah tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)*". Seseuai penjelasan pada setiap beberapa bab, maka diambil konklusi upaya pemekaran yang

dilaksanakan, baik itu berasal dari tim panitia persiapan kabupaten Sungkai Bunga Mayang, tokoh warga, dan tokoh tata cara, itu telah sekeras mungkin dilakukan sesuai tahapan-tahapan dalam melakukan pemekaran wilayah, baik itu melalui uji kelayakan maupun mempersiapkan lahan untuk membuat suatu perkantoran, dan sebagainya. Daerah persiapan kabupaten Sungkai Bunga Mayang dilihat berdasarkan aturan yang sedang berlaku dalam UU/23-2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah Sungkai Bunga Mayang sudah selayaknya dimekarkan dari daerahnya dikarenakan sudah sesuai dengan tahapan dalam pemekaran wilayah daerah. Inti dari pemekaran wilayah ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilihat berdasarkan syarat administratif maupun syarat materi kewilayahan akan tetapi pemerintah NRI pada masalah ini masih melakukan moratorium atau memberhentikan PP 78 dikarenakan berlakunya UU/23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP tersebut hanya diberlakukan sementara bukan dicabut. Sedangkan dalam *Siyasah*, perluasan suatu wilayah pada lingkup teori dalam beberapa literatur tidak ada yang mengaturnya aka tetapi pemimpin harus membuat suatu ketetapan dalam memberikan kemaslahatan setiap umatnya, dalam hal ini wilayah Sungkai Bunga Mayang tidak ada permasalahan namun dilihat dari keinginan masyarakat bukan karena harapan dari sekelompok orang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitin yang akan diteliti ialah penelitian ini mengkaji masalah pemekaran daerah yang terjadi di Sungkai Bunga Mayang yang diliat dari aspirasi tokoh masyarakat setempat sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada perluasan wilayah/kota yang mengacu kepada perubahan batas daerah yang dilihat berdasarkan indikator pemekaran.

*Kedua*, penelitian yang diteliti oleh Repi Susanti, mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syar'iyah, Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung pada tahun 2019, dengan Judul :“*Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat wilayah Desa Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat wilayah Desa Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat antusias melakukan kegiatan dikawasan tersebut. Tokoh masyarakat juga terlibat dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah hukum dan politik dimasyarakat dan juga memicu refleksi dalam diskusi desa. Analisis *Fiqh Siyasaah* tentang peran tokoh masyarakat telah memenuhi perannya yaitu amanah, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas seseorang.

Perbedaan penelitian ini ialah pada penelitian ini analisis *Fiqh Siyasaah* kepada tokoh masyarakat dalam menyikapi proses pemekaran desa yang antusias dalam memekarkan desanya sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti mengkaji perluasan wilayah/kota yang mengacu kepada perubahan batas daerah yang dilihat berdasarkan indikator pemekaran.

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Erma Yulis, Mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Padang pada Tahun 2011, dengan Judul: “*Konflik Perluasan Kota Bukittinggi (1999-2004)*”. Penelitian mempelajari wacana persetujuan perluasan kota Bukittinggi dengan memasukkan beberapa wilayah yang berada dikabupaten Agam. Studi ini menitikberatkan pada sebab yang saling berdekatan. Layaknya dalam penelitian sejarah, penelitian ini menggunakan metode sejarah, melalui 4 termin penting yakni : Pengumpulan asal (heuristik) baik berupa ekspresi dalam wawancara maupun tulisan dalam mengumpulkan setiap dokumen file yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Pertama sekali wawancara dilakukan pada pegawai pemkot Bukittinggi dan ada beberapa dari Anggota DPRD Kab. Agam, beberapa tokoh masyarakat dan pihak

lainnya yang terlibat. Yang kedua melakukan kritik ekstern (keaslian sumber) dan juga kritik intern (kebenaran isi), yang ketiga dilakukan interpretasi dengan mengelompokkan berita dalam insiden sejarah. Terakhir penelitian ini bersifat penulisan (Historiografi). Intinya konflik ini hanya menimbulkan lahirnya aturan peraturan pemerintah dari kedua daerah ini namun juga terjadi pada periode sebelumnya karena kepentingan orang-orang tertentu.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada penyelesaian konflik perluasan yang dilakukan oleh kota Bukittinggi terhadap kota Agam dalam hal perubahan batas daerah sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang perluasan wilayah/kota mengacu kepada perubahan batas daerah yang bersifat luas dilihat berdasarkan indikator pemekaran.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Reddy Silvano Ngangi, Papi J.C Franklin, dan Windy Mononimbar, Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul “ *Analisis Pertumbuhan Kawasan Mapanget Sebagai Kota Baru*”. Berdasarkan kebijakan pengembangan kota publik baru sesuai dengan RPJMN 2015-2019, salah satu kota yang pengembangannya adalah kota Manado dengan fokus pembangunan pada populasi baru yang layak huni. Pusat ini mengandalkan fasilitas social buya dan ekonomi yang lengkap untuk mendukung pengembangan kota-kota publik baru. Kota Manado meliputi wilayah seluas 157,26 km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduknya 2.721 jiwa/km<sup>2</sup>. Sesuai dengan SK Walikota No.128/Kep/B.01/BAPELITBANG/2017 tentang penetapan batas kota baru Manado, maka pembangunan kota baru Manado ini akan diarahkan kewilayah kecamatan Mapanget, dengan luas wilayah kurang lebih ± 5.160 Ha termasuk 10 kelurahan. Atas dasar kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkemabangan wilayah Mapanget sebagai kota baru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer (pengamatan lapangan dan wawancara tatap muka) dan sekunder (Studi kepustakaan, data pemerintah dan internet). Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan kawasan Mapanget secara social, ekonomi, dan infrastruktur menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Selain itu, kondisi geografis wilayah mapanget yang cenderung curam menjadi factor perkembangannya subdivisi beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa wilayah Mapanget cenderung menjadi kota baru seperti yang didefinisikan.

Perbedaan dalam penelitian ini memfokuskan kepada peningkatan pertumbuhan pembangunan kota Mapanget sebagai kota baru yang dilihat berdasarkan peningkatan ekonomi, social, dan infrastruktur pada kota sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang perluasan wilayah/kota yang mengacu kepada perubahan batas daerah yang dilihat berdasarkan indicator pemekaran.

*Kelima*, penelitian yang ditulis Basith Ardimasqi, Mahasiswa Universitas Airlangga pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Perencanaan Perluasan Wilayah Kota Surabaya 1952-1965*”. Pesatnya pertumbuhan penduduk Surabaya selama tahun 1950-1960 menjadi sumber berbagai masalah. Penggunaan lahan yang tidak terkendali selama tahun 1950 membuat beberapa industri kota Surabaya tidak memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Maka pada tahun 1952 muncullah rencana perluasan wilayah kota Surabaya dengan mengambil kelurahan-kelurahan tertentu yang berbatasan langsung dengan kota tersebut. Skripsi ini disusun secara deskriptif-analitis dengan metode penelitian yang tahapnya meliputi eksplorasi, kritik sumber, intepretasi dan historiografi. Teori tata kota juga digunakan sebagai ilmu bantu dalam menganalisis berbagai fenomena dan permasalahan dalam skripsi ini. Proses peresmian usulan perluasan kota Surabaya dengan mengambil subdivisi dari kabupaten Sidoarjo dan 5

subdivisi dari kabupaten Surabaya berlangsung antara tahun 1953 -1961. Proses perencanaan berlangsung antara tahun 1953 hingga 1961 vis-terhadap pemerintah dan DPRD daerah yang bersangkutan. Perkembangan selama proses perencanaan akhirnya menjadi penyebab kesepakatan untuk memperluas wilayah kota Surabaya dengan hanya mengambil 5 kecamatan dari kabupaten Surabaya, setelah mendapat persetujuan DPRD Tingkat I Jawa Timur dan DPRD Pusat, maka perluasan wilayah kota Surabaya dengan mengambil wilayah kecamatan Sukolilo, Rangkut, Wonocolo, Karangpilang, dan Tandes disahkan dengan UU/2-1965.

Perbedaan dalam penelitian ini mengkaji tentang perluasan kota Surabaya sebagai kota berkembang dalam hal meningkatkan keterbatasan ruang dan kota terhadap perencanaan pengembangan wilayah kota sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang perluasan wilayah/kota yang mengacu kepada perubahan batas daerah yang dilihat berdasarkan indikator pemekaran.

*Keenam*, Penelitian yang diteliti dari Salma, Andi Ishaq, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2014, dengan Judul: “*Pengaruh Perluasan Kota Bulukumba terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kota Bulukumba*”. Topik kajian ini memberikan arah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap umur petani, jumlah yang ditanggung keluarga, luas orang yang memiliki lahan, pengaruh orang yang memiliki investasi ( investor) dan kewenangan pemerintah, hal-hal yang tidak mempengaruhi merupakan derajat pendidikan pada tingkat ketergantungan terhadap lahan dan pengaruh tetangga. Indikator kesejahteraan yang berpengaruh merupakan tempat tinggal, konsumsi, pendapatan, serta kepemilikan asset, dan sebagainya. Perumahan merupakan perhitungan swasta yang paling luas. Kalkulasi statistik mengarahkan bahwa perhitungan lahan pada kasus penelitian mempengaruhi tingkat pada klausul positif pada kesejahteraan

rumah tangga petani. Pada hal ini, satu buah rumah tangga petani bias menjadi makmur apabila memperhitungkan lahannya menjadi lokasi industri baik batu bata ataupun lainnya.

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang akan diteliti ialah dalam penelitian ini memfokuskan kepada pengaruh perluasan kota Bulukumba terhadap kondisi sosial ekonomi yang dilihat berdasarkan faktor-faktor pada ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang perluasan wilayah/ kota yang mengacu kepada perubahan batas daerah yang dilihat berdasarkan indikator pemekaran.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk dapat memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, berikut dijelaskan penjelasan-penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Analisis**

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) dan juga arti kata analisis mengandung semua kegiatan seperti membedahkan, mengurai, memilah sesuatu untuk dikelompokkan semula menurut kriteria tertentu setelah itu dikaitkan dengan interpretasi maknanya.<sup>9</sup> Dalam pengertian pada literature lain, analisis merupakan perhatian atau sikap pada fakta, benda ataupun fenomena hingga pada tahap mampu memilah menjadi beberapa komponen-komponen dan mengenal hubungan dengan antar komponen tersebut pada semua hal. Analisis bias juga dijelaskan sebagai kemampuan

---

<sup>9</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] diakses melalui :<http://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 19 Desember 2021.

menguraikan suatu informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil sehingga dapat dimengerti.<sup>10</sup>

## 2. Perluasan

Perluasan wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perihal meluaskan/memperluas, memperluas disini adalah memperluas daerah kekuasaan atau kota.<sup>11</sup> Perluasan yang dimaksud disini yaitu dalam rangka perluasan wilayah administrasi, perluasan wilayah tersebut dibutuhkan mengingat pembangunan wilayah yang relatif berjalan cepat, dan perkembangan dan pertumbuhan penduduk juga cukup tinggi.

## 3. *Siyasah idariyah*

*Siyasah Idariyah* (administrasi negara Islam) adalah *Masdar* dari *adara asy-syay'a yudiruhu Idariyah* yang ialah mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>12</sup> Dalam menjalankan proses administrasi negara Islam yang bertujuan mengatur atau menjalankan fokusnya lebih kepada pelayanan publik.<sup>13</sup> Sedangkan *siyasah* yang berhubungan dengan *syar'iyah* merupakan aturan-aturan yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semangat timbulnya syariat dan pondasi-pondasi yang bersifat umum demi menciptakan tujuan terbentuknya kemasyarakatan namun pengaturan tersebut belum secara tegas dinyatakan dalam Alquran dan Hadisy, *siyasah Syar'iyah*

---

<sup>10</sup> Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan Dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif (Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (Mpi) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 15.

<sup>11</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi)*. [Online] diakses melalui :<http://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 21Oktober 2021.

<sup>12</sup> Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyaasah Idariyah*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2020.hlm. 10.

<sup>13</sup>*Ibid*.hlm. 10.

berhubungan erat dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan, yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.<sup>14</sup> Jadi *Siyasah idariyah* merupakan cara dalam konteks administrasi yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan sesuatu untuk memahami cara tertentu,<sup>16</sup> Sedangkan penelitian merupakan tahap dalam berproses, yaitu pola pada tahapan yang sudah dilakukan terencana serta sistematis untuk mendapatkan suatu pemecahan persoalan atau jawaban atas pertanyaan yang terbatas.<sup>17</sup> Jadi metode penelitian merupakan sesuatu untuk memahami cara tertentu dalam menganalisa dengan memakai metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini, masing-masing diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dipakaikan dalam menta dan menjelaskan pengetahuan dilihat dari pengertian yang berasal dari kemahiran individu, taraf-taraf sosial dan sejarah, tujuannya supaya membuat teori ataupun struktur pengetahuan tertentu.<sup>18</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Politik Hukum; Studi Perbandingan dalam praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 12.

<sup>15</sup>Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 67.

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: :Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>17</sup>*Ibid....*hlm. 18.

<sup>18</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

mengkaji terhadap Analisis Perbandingan Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah*.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggali data pada keseluruhan sumber dari data kepustakaan pada penelitian Analisis Perbandingan Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah*.

Sementara itu, sumber dari data kepustakaan sangat dibutuhkan dikarenakan untuk mencari pandangan para ulama maupun para pakar tata negara lainnya pada topik penelitian Analisis Perbandingan Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah*.

Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, usaha mencari mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik kajian kepustakaan (*library research*) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini

---

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

yaitu literatur langsung terkait dengan Analisis perbandingan perluasan kota dan data-data lainnya yang valid dengan penelitian ini. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .
  - 2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Ijma' yang dihasilkan dari para fuqaha.
  - 4) Ijtihad yang dihasilkan dari fatwa pribadi para ahli.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sebelumnya (hukum primer), misalnya: buku-buku fiqh terutama seperti kitab: Abdul Manan, *“Politik Hukum; Studi Perbandingan dalam praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat”*, Ridwan, *“Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, Kenyataan”*, al-Mawardi, *“al-Ahkam al-Sultan iyyah”*, Abī Ya’la al-Farra’ al-Hanbali, *“al-Ahkam al-Sultaniyyah”*, Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Rendy Adiwilaga, dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia*”, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang memua dari kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan yang diperoleh dari internet yang bertujuan memahami hasil penelitian pada topik ini.

#### 4. Langkah Analisis data

Langkah dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan data yang bersifat buku-buku yang berhubungan dengan Analisis Perbandingan Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & *Siyasah Idariyah*,

metode yang digunakan dalam menganalisis disini menggunakan metode kualitatif yang dikaji secara *analisis-normatif*, artinya penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perluasan wilayah baik menurut aturan dalam peraturan per-Undang-undangan maupun dengan *Siyasah Idariyah* yang dianalisa secara konseptual dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan normative hukum positif dan hukum Islam.

#### 5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2020.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ilmiah ini, maka pembahasan penulis diurakan kedalam empat bab, yaitu meliputi :

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang menjadi titik tolak ukur dalam pemecahan masalah ini seperti, mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tentang perluasan wilayah ditinjau menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & *siyasah idariyah*, konsep perluasan wilayah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah ; yang membahas tentang pengertian, Dasar Hukum, Tahapan dan Syarat

Operasional Prosedur dalam Perluasan Wilayah. Perluasan wilayah menurut *Siyasah Idariyah* terdiri dari pengertian *Siyasah Idariyah* dan Sejarah Perluasan wilayah dalam Islam.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi dasar dalam pembahasan tentang Analisis perbandingan perluasan wilayah ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & *siyasah idariyah syar'iyah*, yang terdiri dari, penilaian berlandaskan syarat administratif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persamaan konsep perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah*, Perbedaan Konsep Perluasan Wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Analisis *Siyasah Idariyah*. Relevansi perluasan wilayah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan & *Siyasah Idariyah Syar'iyah* berdasarkan kondisi zaman sekarang.

Bab empat merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan & Saran yang diperloeh dari penulis, nantinya berupa hasil dari semua deskripsi tentang penelitian ini.



## **BAB DUA**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS PERBANDINGAN PERLUASAN WILAYAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH & SIYASAH IDARIYAH**

### **A. Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

#### **1. Pengertian Perluasan Wilayah**

Perluasan wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perihal *meluaskan* atau memperluas, memperluas disini ialah memperluas daerah kekuasaan atau kota.<sup>20</sup>

Secara istilah Perluasan wilayah pada wilayah administratif, menurut Denny Zulkaidy,<sup>21</sup> perluasan wilayah administrasi pada suatu kota merupakan suatu penambahan luas wilayah yuridiksi kota. Kota yang dimaksud adalah kota yang berstatus hukum, yaitu kotamadya dan kota administratif atau status lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Perluasan wilayah kota merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pada suatu wilayah pembangunan yuridiksi kota, beberapa studi penelitian banyak yang menyebutkan perluasan wilayah sebagai perluasan area perkotaan, perluasan pada batas area lautan, ataupun perluasan areal lahan, namun disini yang ingin dikaji secara menyeluruh adalah perluasan pada wilayah administratif.

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administratif pemerintahan atau politik, seperti

---

<sup>20</sup> Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>21</sup> Denny Zulkaidi, *Masalah Perluasan Kota*, "Jurnal : PWK". No. 1, Triwulan I, 1991".  
.hlm.1

provinsi, kabupaten, kecamatan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam pengertian tersebut, yakni: (1) dalam menjalankan kebijaksanaan dan agenda pembangunan wilayah diperlukan aksi dari berbagai lembaga pemerintah; (2) wilayah yang batasnya ditentukan menurut satuan administrasi pemerintahan lebih cepat dianalisis, dikarenakan mulai dari awal sudah ada pengumpulan data diberbagai daerah yang dilandaskan pada satuan wilayah administrasi tertentu.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari data tinjauan historis penetapan batas wilayah yuridiksi kota atau administrasi kota yang berstatus sebagai kotamadya, memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Jika dilihat dari perbandingan/proporsi yang homogen antara fungsi dan peran kota dalam struktur kewilayahan dengan luas wilayah administrasi kota yang tidak sesuai mengakibatkan adanya permasalahan dalam pengembangan suatu kota.
- b. Pembangunan dan perkembangan suatu kota tidak mampu menciptakan kesamaan dalam pengembangan antara batas wilayah kota dengan batas wilayah fungsional yang pada klausul tertentu dapat menimbulkan permasalahan pada pengelolaan pembangunan di wilayah pinggiran kota.

Meningkatnya kenaikan angka penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan sedikitnya ruang yang disediakan, yang utama sekali pada pusat kota yang mengalami perkembangan wilayah kota, mengakibatkan permasalahan sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ali Abdul Mahi, *Pengembangan Wilayah ; Teori & Aplikasi*, Edisi Pertama ( Jakarta : Kencana, 2016), hlm.8.

<sup>23</sup> Denny Zulkaidy, *Masalah Perluasan.....*, hlm. 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*

- a. Kebutuhan suatu ruang dalam pengembangan prasarana kota untuk memberikan kontribusi kepada kebutuhan penduduk pada segala desakan waktu kedepannya apabila belum terpenuhi.
- b. Perluasan wilayah pada pelaksanaan perkotaan wilayah pinggiran yang tidak sama dengan kerangka pembangunan perkotaan dalam memenuhi kebijakan pengembangan suatu kota telah mengakibatkan kerangka peruntukan lahan yang tidak teratur.
- c. Berkurangnya kualitas zona kehidupan suatu wilayah perkotaan yang disebabkan oleh berkurangnya kualitas pelayanan berdasarkan pada perbandingan jumlah sarana maupun prasarana pada jumlah penduduk.

Secara konseptual, perluasan daerah/kota ini diperlukan mampu membantu mengatasi masalah ketimpangan-ketimpangan pembangunan suatu kota, sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Meningkatkan fungsi kota baik dilakukan secara internal (berhasil mengatasi tuntutan kebutuhan ruang bagi rakyat perkotaan) ataupun eksternal (menyampaikan peningkatan serta membina suatu kota supaya bisa memberikan kontribusi serta peran pusat pada pengembangan struktur perwilayahan baik nasional maupun regional).
- b. Membina kelompok-gerombolan permukiman penduduk yang telah berkembang disekitar luar batas administrasi kota supaya memiliki fasilitas serta utilitas perkotaan yang memadai sinkron kebutuhan lingkungan hayati.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

c. Mengoptimalkan batas administrasi kota ditinjau dari :

1. Fungsi dan peran kota
2. Struktur serta perkembangan penduduk
3. Akibat terjadinya negatif pada lingkungan sekitar yang berada di batas luar kota.
4. Pola distribusi penggunaan lahan untuk kurun waktu 30 tahun yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan ekspansi administrasi kota berdasarkan permasalahan ketimpangan-ketimpangan pada pengembangan kota yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Memperbaiki keperluan akan ruang aktivitas
- 2) Mengatasi mutu lingkungan hayati didalam kota
- 3) Memperbaiki ketidakdayagunaan pemakaian lahan karena dampak kemajuan kota yang tidak dikekang, dan ketidaksamaan dengan planning daerah
- 4) Membimbing, menelaraskan serta membangun kembali daerah perbatasan kota yang masalahnya sudah kompleks

Perluasan wilayah merupakan perluasan wilayah administrasi kota untuk mengatasi problematika dalam pembangunan kota. Perluasan ini hanya dapat dilakukan satu kali saja, sehingga masalah pada perluasan wilayah administrasi kota harus dilakukan dengan penuh perhitungan.

---

<sup>26</sup> Denny Zulkaidi, *Masalah perluasan kota...*, hlm.3.

## 2. Dasar Hukum Perluasan Wilayah

Perluasan wilayah/kota artinya salah satu hal yang menarik pada otonomi suatu daerah. Tujuan dilakukan perluasan daerah/kota untuk menjadikan wilayah yang melakukan perluasan kota menjadi lebih baik, serta mensejahterakan masyarakatnya, serta untuk mengatasi keterbatasan ruang, dampak terjadinya ketimpangan pada pembangunan suatu wilayah, keberadaan perubahan batas antar wilayah artinya pembuatan suatu UU dalam mengatur wacana Perluasan daerah.

UU yang mengatur Perluasan wilayah secara khusus belum dituangkan dalam peraturan per-Undang-Undangan di Indonesia. Jika dilihat asal beberapa konteks historis Per-Undang-Undangan di Indonesia terhadap konteks yuridis formil, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (sebelumnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999) maka acuan pada perluasan wilayah pada masa sekarang ini merujuk kepada UU/23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait menelaah perihal perluasan suatu daerah/kota administrasi yaitu pada perubahan batas wilayah yang ditemukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Bab IV penataan wilayah:

Pasal lainnya yang mengatur tentang penataan daerah terdapat pada pasal 48 ayat (1) huruf a dan (2) :

- (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: huruf a perubahan batas wilayah Daerah;
- (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal selanjutnya yang membahas tentang perluasan wilayah juga tercantum dalam Pasal 54 UU/23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah :

- (1) Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibukota.
- (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

Apabila dilihat berdasarkan dari yuridis normatif tujuan pembentukan ,pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah merupakan wujud dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, melakukan laju dalam mengelola potensi darah, dan lain-lain. Dengan demikian, setiap aturan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin mencapai pembangunan strategis nasional, akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat dengan demikian perluasan wilayah yang dimaksud disini diharapkan mampu menciptakan pembangunan strategis nasional dalam permasalahan persoalan dalam pemerataan pembangunan daerah otonomi di Indonesia<sup>27</sup>.

### **3. Tahapan dan Syarat Operasional Prosedur dalam Perluasan Wilayah**

Perluasan wilayah yang dimaksud disini ialah perluasan pada wilayah yuridiksi kota atau adanya perubahan batas wilayah kota, Perluasan wilayah memerlukan beberapa tahap dan syarat dalam melakukan perluasan yang dilihat dari perubahan batas wilayah. Wilayah administrasi, terutama kabupaten pada suatu provinsi di Indonesia, Sebagian masih tergolong sangat luas, sehingga menimbulkan masalah dalam proses pembangunannya, banyak daerah kabupaten yang

---

<sup>27</sup> Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm .23

pembangunannya tidak merata, tingginya rentang kendali, sehingga adanya daerah-daerah yang terisolasi karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata.

Menanggapi masalah tersebut maka diperlukan beberapa indikator untuk melakukan perluasan wilayah (Perubahan batas wilayah) yang diperlukan yaitu<sup>28</sup> :

#### **a. Kependudukan**

Mengacu kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama enam bulan tetapi bertujuan menetap. Indikator faktor kependudukan terdiri dari jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Total Penduduk minimal ditetapkan menurut kategorisasi pulau atau kepulauan “total penduduk minimal ditetapkan menurut penggolongan pulau maupun kepulauan”. Total atau jumlah penduduk yang bisa dilakukan perluasan wilayah/pemekaran harus mencapai jumlah penduduk minimal 4000 jiwa, rata-rata total penduduk suatu provinsi/kota pada suatu gugusan pulau maupun kepulauan tertentu ditambah dengan total penduduk minimal suatu provinsi dalam 1(satu) gugusan pulau atau kepulauan.<sup>29</sup>

#### **b. Kemampuan ekonomi**

Kemampuan ekonomi merupakan yang sangat penting bagi pengembangan wilayah kabupaten/kota, apalagi bagi daerah -daerah yang baru dibentuk atau terjadinya penyesuaian daerah. Pengambilan syarat kemampuan ekonomi dalam pembentukan atau penyesuaian daerah.

---

<sup>28</sup> Ali Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah ; Teori & Aplikasi*, (Jakarta :Kencana,2016) hlm 267-302.

<sup>29</sup> Iwan Riadi, *Tinjauan Huku...*,(Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm .83.

Kemampuan ekonomi memiliki tiga indikator, yaitu : (a) PDRB nonmigas per kapita merupakan total nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi nonmigas didasarkan dengan berlakunya dibagi total penduduk pada suatu wilayah.; (b) peningkatan ekonomi merupakan peningkatan nilai PDRB nonmigas didasarkan pada harga konstan dari suatu periode terhadap periode sebelumnya; dan (c) memegang peranan PDRB nonmigas merupakan surplus PDRB nonmigas kabupaten/kota kepada PDRB nonmigas provinsi dan/atau surplus PDRB nonmigas provinsi terhadap PDRB nasional.

Apabila kita lihat dari beberapa indikator tersebut sebagai contoh daerah Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki indikator PDRB nonmigas perkapita, terlihat bahwa rata-rata PDRB nonmigas perkapita tiap kecamatan berkisar antara Rp.186,87 juta (Kecamatan Anak Ratu Aji) sampai Rp.1213,57 juta (Kecamatan Terbanggi Besar), dan rata-rata adalah Rp.489,74 juta. Berdasarkan hasil penilaian indikator PDRB nonmigas perkapita ternyata terdapat dua kecamatan yang tergolong tidak mampu, yaitu kecamatan Anak Ratu Aji dan Putra Rumbia, dan terdapat satu kecamatan lainnya yang termasuk kurang mampu, yaitu Way Septuh.<sup>30</sup> Untuk kecamatan lainnya termasuk dalam kategori mampu dan sangat mampu hal tersebut menunjukkan bahwa indikator PDRB nonmigas harus mencapai 51% maksud disini ialah harus diatas 186,87 juta atau lebih yang diambil dari hasil pertanian, industri pengelolaan dan sebagainya.

### **c. Potensi daerah**

Potensi daerah yang dimaksud disini ialah menentukan dalam proses pembangunan wilayah. Karena mungkin saja secara keseluruhan nilainya

---

<sup>30</sup> Ali Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah ; Teori & Aplikasi*, (Jakarta :Kencana,2016) hlm 283.

memenuhi syarat untuk di bentuk ataupun disesuaikan pada daerahnya faktor yang diambil yaitu :

- 1) Perbandingan lembaga Bank dan lembaga Keuangan nonbank per 10.000 penduduk.
- 2) Perbandingan kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.
- 3) Perbandingan pasar per 10.000.
- 4) Perbandingan Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar.
- 5) Perbandingan Sekolah Menengah Pertama per penduduk usia Sekolah Menengah Pertama.
- 6) Perbandingan Sekolah Menengah Atas per penduduk usia Sekolah Menengah Atas.
- 7) Perbandingan akomodasi Kesehatan per 10.000 penduduk.
- 8) Perbandingan tenaga kesehatan per.10.000 penduduk.
- 9) Surplus rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor atau perahu, perahu motor atau kapal motor.
- 10) Surplus pelanggan listrik pada jumlah rumah tangga.
- 11) Perbandingan Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.
- 12) Surplus pekerja yang berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas pada penduduk usia 18 tahun ke atas.
- 13) Surplus pekerja yang berpendidikan minimum Strata-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.
- 14) Perbandingan Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk.

### **c. Kemampuan keuangan**

Kemampuan keuangan yang dimaksud disini ialah sudah terciptanya lembaga keuangan yang berada dalam wilayah administratif, yang nantinya akan melakukan pembangunan kota yang semakin menjadi lebih baik. Indikator kemampuan keuangan terdiri dari : (a) total pendapatan daerah sendiri; (b) perbandingan PDS terhadap total penduduk ; dan (c) perbandingan terhadap PDRB non migas.

### **d. Sosial budaya**

Sosial budaya merupakan poin penting dalam meninjau perluasan wilayah, dikarenakan dalam aspek sejarah terbentuknya suatu daerah memerlukan peran sejarah. berdasarkan indikatornya ditemukan beberapa hal yaitu : (a) perbandingan sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (b) perbandingan fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (c) total balai pertemuan.

### **e. Sosial politik**

Sosial politik yang dijelaskan disini terdiri dari dua indikator, yaitu : (a) perbandingan penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih ; dan (b) total organisasi kemasyarakatan.

### **f. Luas daerah**

Luas wilayah sangat menentukan untuk pengembangan wilayah. Hal ini dikarenakan pembangunan suatu daerah harus mencakup dua indikator yaitu : (a) luas wilayah keseluruhan; dan (b) luas daerah efektif yang dapat dimanfaatkan.

### **g. Pertahanan**

Indikator pertahanan dalam pengembangan wilayah terdiri atas dua indikator, yaitu : (a) perbandingan jumlah personil aparat pertahanan

terhadap luas wilayah; dan (b) karakteristik daerah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.<sup>31</sup>

#### **h. Keamanan**

Faktor keamanan terdiri dari satu indikator, yaitu perbandingan jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.

#### **i. Tingkat kesejahteraan masyarakat**

Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator IPM (Indikator Pembangunan Manusia), yang dihitung dari tiga aspek kehidupan manusia, yaitu : usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*Knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

#### **j. Rentang kendali**

Rentang kendali memiliki dua indikator dalam pembangunan wilayah yaitu : (a) rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan (kabupaten); dan (b) rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan ke pusat pemerintahan (kabupaten).

Berdasarkan dari beberapa indikator syarat dalam melakukan perluasan wilayah kota, Prosedur pembentukan dan pemekaran, penggabungan ataupun perubahan batas wilayah (perluasan kota/wilayah) daerah dimulai dengan timbulnya kemauan politik pemda dan aspirasi masyarakat dalam lingkungan tersebut harus didukung oleh penelitian sebelumnya yang dikaji oleh pemerintahan daerah. Usulan disampaikan kepada Mendagri yang melampirkan hasil penelitian tersebut, persetujuan oleh lembaga DPRD Provinsi

## **B. Perluasan Wilayah Menurut *Siyasah Idariyah***

### **1. Pengertian *Siyasah Idariyah***

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.299.

*Siyasah Idariyah* (administrasi negara Islam) adalah *Masdar* dari *adara asy-syay'a yudiruhu Idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>32</sup> Adapun pengertian *Idariyah* secara istilah, ada banyak pakar yang memberikan penjelasan tentang *Siyasah Idariyah* yaitu menyebutkan sebagai aturan administrasi Islam (*al-Ahkam al-Idariyyah*).

Pada abad terbaru *Siyasah Idariyah* merupakan metode dalam menuju pemerintahan yang terbaik (*good governance*). Penelitian bersumber dari *Siyasah Idariyah* artinya berhubungan terhadap pemerintahan meliputi wewenang, badan-badan, lembaga publik pemerintahan dan sebagainya. Referensi *Siyasah Idariyah* merupakan bersumber dari al-Qur'an dan hadis, ijma, qiyas, ijtihad dan sebagainya.<sup>33</sup>

Intinya *Siyasah Idariyah* secara umum mempunyai tujuan yang sama yakni mengatur. Namun dalam definisi lainnya administrasi merupakan proses bekerjasama di antara 2 orang ataupun lebih yang didasari terhadap nalar cara berpikir dalam bekerja seseorang dalam mencapai tujuan yang ada dalam agama Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *Diwan*.

*Diwan* (administrasi) merupakan himpunan catatan yang terkait dengan hak-hak kenegaraan, seperti tugas-tugas negara, kekayaan negara, dan para pejabat negara, termasuk para tentara dan para pegawai.<sup>34</sup> cara kerja lembaga *diwan* sama dengan pengertian

---

<sup>32</sup> Laela Aryani, "*Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;Perspektif Siyasah Idariyah*", Skripsi (Purwokerto :IAIN Purwokerto), 2020, hlm 10

<sup>33</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

<sup>34</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (cet 3, Mesir, 1973). hlm. 350.

administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi beberapa bagian, yaitu :<sup>35</sup>

- b. *Diwan* yang bekerjasama menggunakan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- c. *Diwan* yang berafiliasi menggunakan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, dan daerah kewenangannya, sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada mereka.
- d. *Diwan* yang bekerjasama dengan pengangkatan serta pemberhentian pegawai.
- e. *Diwan* yang berafiliasi dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Baitul Mal.

Fikih *Siyasah*, sumber -sumber *Siyasah Idariyah* pada Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Asal aturan vertikal artinya al-Qur'an serta hadis, sedangkan aturan horizontal merupakan yang ketetapan nya berasal dari pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, *zu'ama*, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di tetapkan penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.<sup>36</sup>

untuk mengukur *Siyasah Idariyah* pada suatu kualitas pelayanan bias diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Dalam merealisasikan kebaikan/kesempurnaan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi mempunyai 3 indikator yaitu :<sup>37</sup>

1. Sederhana pada peraturan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 240.

<sup>37</sup> Laela Aryani, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;Perspektif *Siyasah Idariyah*", *Skripsi* ( Purwokerto :IAIN Purwokerto),2020, hlm.34

2. Cepat dalam pelayanan
3. Professional pada pelayanan

Ketiga indikator tadi menyampaikan maksud bahwasanya dalam melakukan tindakan dan menjalankan suatu pemerintahan wajib melihat dari sudut aturan yang memudahkan dan menjamin kesejahteraan pada bermasyarakat.

## **2. Ekspansi Wilayah dalam Islam**

Ekspansi (Perluasan wilayah) daerah terhadap sejarah Islam pada kenyataannya sudah diawali pada kepemimpinan Rasulullah hingga masa kemunculan khilafah Abbasiyyah di tahun 1000 Masehi. Sebelum wafatnya nabi ditahun 632 Masehi seluruh Jazirah Arab sudah ditaklukkan pada tampuk kekuasaan Islam sampai di masa kemunculan Khilafah Abbasiyyah pada tahun 1000 Masehi. Perlu diketahui masa ekspansi (perluasan wilayah) sebab sebelum Rasulullah wafat tahun 632 masehi, seluruh semenanjung Arabia sudah tunduk dibawah kekuasaan Islam dan perluasan sampai pada wilayah-wilayah diluar Arabia dizaman khalifah pertama, Abu Bakar Alaihi Salam ‘Siddiq. Beberapa sejarah perluasan wilayah yang dilakukan di zaman kejayaan Islam yaitu :

- a. Perluasan daerah di masa Rasulullah SAW.

Sejarah Islam pada zaman ini dibagi menjadi dua periodisasi yaitu periodisasi Makkah dan Madaniyyah. Periodisasi Makkah dalam kurun waktu 13 tahun, pemeluk agama Nabi Muhammad SAW masih sangat sedikit, sementara aktivitas religious yang ditegaskan terhadap pemahaman nilai akidah dan pembimbingan akhlak. Sedangkan Periodisasi Madaniyyah berlangsung selama kurun waktu 10 tahun, serta utama dalam ajaran Islm telah

berkembang secara komprehensif, tahap-tahap pada perluasan wilayah dimasa Rasulullah yaitu :<sup>38</sup> :

- 1) Tahap Pertama, yakni semenjak Rajab 1 Hijriah hingga Rajab 2 Hijriah. Pada tahap ini, kepemimpinan Rasulullah menjadi bagus pada semua bagian kota Madaniyyah serta sekelilingnya. Di zaman ini nabi memutuskan 10 orang untuk melakukan perjalanan, baik di Ghazwa (perjalanan militer yang dipimpin Nabi Muhammad SAW) juga *Syar'iyah* (ekspedisi militer yang dipimpin oleh sahabat).
- 2) Tahap kedua, yakni dimulai sejak berlangsungnya perang badar hingga titik terjadinya perang khandaq selesai (17 Ramadhan 2 Hijriah/ 13 Maret 624 Masehi-Dzulqa'idah 5 Hiriah /April 627 Masehi). Tahap ini Madaniyyah memutuskan kepemimpinannya berdasarkan semua tanah yang ada di Hijaz (kecuali Makkah serta Taif). Dizaman ini gerombolan pengikut besar Yahudi yang dulunya tinggal di Madaniyyah setelah mengkhianat juga diusir ataupun dihukum dengan berat dan juga negara Madaniyyah menjadi kekuatan militer serta politik terbesar di Hijaz dan juga Najd.
- 3) Tahap ketiga, yakni diawali pada tahun Muharam 6 Hijriah sampai Jumadil Akhir 6 Hijriah (Juni 627 Masehi- November 628 Masehi). Tahap ini negara Madaniyyah mampu menyatukan semua daerah yang berada diperbatasan Najd dengan menggunakan Madaniyyah sebagai basisnya. Berarti Islam sudah meluaskan atau menambahkan wilayahnya seluas 40 mil persegi disebelah timur dalam rangka membuka jalan untuk melakukan

---

<sup>38</sup> Linda Firdawaty, *Negara Islam Pada Periode Klasik*, Jurnal Asas, Vol..7. No.1, Januari . 2015, hlm 72

perluasan wilayah kekuasaan kearah Najd yang membuat kota Makkah terkepung.<sup>39</sup>

- 4) Tahap keempat, yakni diawali pada perjalanan ke Hasma sampai dilaksanakannya ‘*Umrah al-Qadha*’ *Umrah* satu tahun setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun Jumadil Akhir 6 Hijriah / November 628 Masehi-Dzu’lqaidah 7 Hijriah/ Maret 629 Masehi. Tahap ini perjalanan umat Islam mengarah ke utara kota Madaniyyah untuk mencapai Wadi al-Qura dan Daumat al-Jandal mengakibatkan umat Islam dapat Khaibar, fadak, dan Wadi Al-Qur’an.
- 5) Tahap Kelima, yakni dimulai pada Dzulqaidah 7 Hijriah hingga penaklukan Taif, Dzulqaidah 8 Hijriah (April 629 Masehi-Februari 630 Masehit). Insiden krusial yang tergolong pada tahap ini artinya penaklukan Makkah.
- 6) Pertempuran yang tidak pernah terjadi (Perang Tabuk), perang tabuk atau juga ekspedisi tabuk, adalah ekspedisi yang dilakukan umat Islam Pimpinan Muhammad pada 630 Masehi atau 9 Hijriah, ke Tabuk, yang Romawi memiliki kekuatan militer paling besar pada saat itu. Perang Tabuk merupakan kelanjutan dari perang Mu’tah. Kaum muslimin mendengar persiapan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Romawi dan raja Ghassan. Informasi tentang jumlah pasukan yang dihimpun adalah sekitar empat puluh ribu personil. Keadaan makin kritis karena suasana kemarau. Kaum muslimin tengah berada ditengah kesulitan dan kekurangan pangan. Untuk melindungi umat Islam di Madinah, Muhammad memutuskan untuk melakukan aksi preventif, dan menyiapkan pasukan. Hal ini disulitkan dengan adanya kelaparan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

ditanah Arab dan kurangnya kas umat Muslimin. Namun Muhammad berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri 30.000 orang, jumlah pasukan terbanyak yang pernah dimiliki umat Islam. Setelah sampai ditabuk, umat Islam tidak menemukan pasukan Bizantium ataupun sekutunya. Menurut sumber-sumber Muslim, mereka menarik diri ke utara setelah mendengar kedatangannya pasukan Muhammad. Namun tidak ada sumber non-Muslim yang mengkonfirmasi hal ini. Pasukan Muslim berada di Tabuk selama 10 hari. Ekspedisi ini dimanfaatkan Muhammad untuk mengunjungi kabilah-kabilah Arab yang sejak itu tidak lagi mematuhi kekaisaran Bizantium, dan berpihak kepada Muhammad dan Umat Islam. Muhammad juga berhasil mengumpulkan pajak dari kabilah-kabilah tersebut. Saat hendak pulang dari tabuk, rombongan Muhammad didatangi oleh para pendeta Kristen di Lembah Sinai. Muhammad berdiskusi dengan mereka, dan terjadi perjanjian yang mirip dengan Piagam Madinah bagi kaum Yahudi. Piagam ini berisi perdamaian antara umat Islam dan Umat Kristen di daerah tersebut. Muhammad akhirnya kembali ke Madinah setelah 30 hari meninggalkannya. Umat Islam maupun kekaisaran Bizantium tidak menderita korban dari peristiwa ini, karena pertempuran tidak pernah terjadi<sup>40</sup>

Beberapa kasus ekspansi daerah (perluasan wilayah) dimasa Rasulullah SAW, masih belum terdapat lembaga yang mengatur administrasi pemerintahan sert masih minim forum yang diatur di masa ini.

---

<sup>40</sup> Syuryansyah, *Perang Dalam Perspektif Islam Kontemporer ; The War In The Contemporary Islamic perspective*, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, ISBN: 978-602-19568-3-0,2020.

b. Ekspansi pada Masa Khulafaurrasyidin

Ekspansi wilayah (Perluasan wilayah) yang terjadi di masa para Khulafaurrasyidin mempunyai peranan dalam menaklukkan dan membuat suatu badan yang mengadopsi lembaga administrasi Persia yang Bernama diwan.

1) Masa Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar merupakan seorang teman terdekat Rasulullah SAW, juga tergolong ke dalam manusia yang memeluk agama Islam pertama sekali (*al-sabiqun al-awwalun*). Identitas lengkapnya disebut dengan Abdullah bin Abi Kuhafah al-Tamimi. Pada usia kecil Abu Bakar Bernama Abdul Ka'bah. Namun panggilan itu diganti oleh Rasulullah sebab artinya orang yang pertama masuk kedalam agama Islam, dan sebutan *al-Siddiq* mempunyai arti "amat membenarkan" merupakan nama diberikan kepada beliau karena selalu melegalkan banyak sekali macam fenomena insiden Rasulullah, terutama peristiwa Isra Miraj.<sup>41</sup>

Abu bakar ditunjuk menjadi Khalifah pertama sehabis meninggalnya Rasulullah Saw yang dilakukan dengan metode Musyawarah, dan beliau tegas menyatakan akan memerangi *riddah*, yang enggan membayar zakat, dan mengaku dirinya nabi, kepemimpinan khalifah Abu Bakar masih memakai sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat pada pemimpin.<sup>42</sup> Dimasa khalifah Abu Bakar masih belum ada lembaga yang

---

<sup>41</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam ; Dalam Jurnal Kontribusi Peradaban Islam Masa Pembentukan Masyarakat Politik Muslim*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 93.

<sup>42</sup> Dudung Abdurrahman dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2009), Cet. ke-3, hlm. 48.

mengkaji ihwal spesifik tentang administrasi-administrasi, selain menjalankan siklus pemerintahan, khalifah melaksanakan aturan yang diputuskan oleh Allah melalui Rasulullah Saw.

Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah terkait ihwal jihad dalam negeri, disinilah Abu Bakar mengutus kekuatan ke luar Arabia terkait perihal ekspansi (perluasan wilayah). Pasukan Islam yang dikomando Khalid bin Walid dibawa ke Iraq serta berhasil mendominasi al-Hira pada tahun 634 Masehi, dan melanjutkan ke kota syiria diantarkan ke perjalanan ditangan kepemimpinan empat jenderal pada masa itu Abu Ubaidah, Amru bin'Ash, Yazid bin Abi Sufyan dan juga Syurahbil dalam meningkatkan pasukan diperjalanan yang dilakukan pada masa Abu Bakar, Khalid bin Walid di instruksikan untuk menjauhi kota Irak, serta melewati gurun yang tidak dilewati hingga sampai dikota Syiria.

Faktor lain dalam pengerahan militer adalah bahwa Muslim Arabia mengamati Syiria sebagai komponen integral dari semenanjung Arabia dan negara itu dihuni oleh suku-suku Arabia berbahasa Arab. Ketika pasukan Islam sedang memberikan ancaman kepada Palestina, Irak, Kerajaan al-Hira, serta meraih beberapa kemenangan yang absolut bagi Islam, di hari yang sama kepemimpinan Abu Bakar berakhir setelah meninggalnya dihari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi.

Dengan demikian perluasan daerah yang dilakukan Abu Bakar belum memunculkan sistem administrasi yang bersifat adanya suatu wilayah yang masih dipimpin oleh satu pemimpin, dikarenakan di masa Abu Bakar wilayah yang dilakukan ekspansi

masih belum luas serta pada masa ini baru muncul 3 lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

## 2) Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khatthab bin Nufail keturunan Abdul Uzza al - Quraisy terlahir di suku Adi, lahir empat tahun sebelum kelahiran Rasulullah dan Setelah Abu Bakar, Umar bin Khatthab dilantik menjadi Khalifah setelah Abu Bakar dan dia diberi gelar menjadi *amir al-Mu'minin*, tugas yang dilakukan sang Umar bin Khatthab yang pertama yaitu mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis. Gelombang perluasan wilayah diawali pada tahun 635 Masehi di ibukota Syiria, Damaskus yang ditaklukkan di tahun 635 Masehi. Satu tahun selesainya terjadi perluasan di Damaskus, pasukan Bizantium kalah dalam pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syiria jatuh dibawah Kekuasaan Islam.

Syiria menjadi benteng pertahanan dalam melakukan ekspansi wilayah selanjutnya ke Mesir yang dipimpin langsung oleh Amru bin 'Ash serta ke Irak di pimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqash. Iskandaria, ibukota Mesir berhasil dikalahkan ditahun 641 Masehi, dengan demikian, Mesir berhasil dikuasai oleh Islam, Al-Qadisiyah, sebuah kota dekat al-Hira di Iraq pun berhasil dilakukan penaklukan di tahun 637 Masehi. Dari sinilah ekspansi wilayah terjadi terus-menerus sampai hingga Umar bin Khatthab menghasilkan suatu lembaga yang bernama *diwan* atau departemen-departemen administrasi suatu pemerintahan.

Tugas *diwan* merupakan memberikan perintah dari pemerintah pusat kedaerah-daerah dan menyampain laporan terkait sikap serta tindakan penguasa daerah pada.<sup>43</sup> Untuk

---

<sup>43</sup> Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan...*, hlm. 237-238.

memudahkan relevansi semua daerah negara diuraikan kepada 8 propinsi mencakup Makkah, Madaniyyah, Syiria, Basra, Kuffah, Palestina, Mesir. Di zaman inilah sedang diatur pembayaran gaji serta cukai tanah.<sup>44</sup> Pada masa Umar, lembaga yudikatif berdiri sendiri tanpa ada lembaga lainnya dengan dibangunnya forum pengadilan, hingga sampai pada daerah/wilayah. Untuk melindungi ketertiban dan keamanan dibentuklah lembaga kepolisian dan juga lembaga pekerjaan umum.<sup>45</sup>

Khalifah menempatkan tonggak-tonggak dalam pondasi demokrasi pada pemerintahannya untuk menggunakan membangun hubungan terhadap pemerintahan sipil yang terbaik, dan menjamin kesetaraan hak. Selain pandai untuk membangun pemerintahan yang bersifat baru, dia juga menata kembali aturannya untuk kemaslahatan umat.

Umar bin Khatthab beliau memegang peranan khalifah selama kurun waktu 10 tahun 6 bulan 4 hari. Diakhir kepemimpinannya dia dibunuh oleh budak Persia bernama Abu Lu'luah, menjelang wafatnya ia mengangkat lembaga syura (komisi pemilihan) untuk memilih penyambung pemerintahannya. Demikianlah kisah Umar bin Khatthab yang mengalami perkembangan pesat dalam melakukan ekspansi daerah terhadap kebijakannya serta melahirkan suatu konsep *diwan*.

### 3) Masa Utsman bin 'Affan (22-35 Hijriah-644-656 Masehi)

Utsman bin 'Affan bin Abi al-'Ash bin Umayyah lahir dari suku Quraisy dia masuk kedalam agama Islam karena dorongan

---

<sup>44</sup> Syibli Nu'man, *Umar yang Agung*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981), hlm. 264-276.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 324-418.

dari Abu Bakar, serta dia dinobatkan sebagai *zu al-nurain*, beliau merupakan orang yang memiliki 2 cahaya dan menjadi khalifah setelah melalui proses pemilihan syura yang dibentuk oleh Umar bin Khatthab , Khalifah Utsman memegang peranan pemerintahan selama kurun waktu 12 tahun. Pemerintahan Utsman pada catatan sejarah dibagi sebagai 2 periodisasi yaitu enam tahun pertama artinya kejayaan pemerintahannya, serta enam terakhir adalah masa pemerintahan yang jelek.<sup>46</sup>

Pada masa awal tahun pertama Utsman memerintah, banyak kebijakan-kebijakan khalifah sebelumnya yang dilanjutkan oleh Utsman dalam hal perluasan daerah kepemimpinan agama Islam. Wilayah-wilayah strategis yang telah ditaklukkan Islam seperti Mesir, Irak terus dilindungi di masa Utsman memerintah, wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, serta tempat yang tersisa berasal dari Persia, Transoxania, dan Tabaristall berhasil diambil. Perluasan daerah yang dilakukan oleh IslamE, pertama berhenti sampai disini.<sup>47</sup> Dimasa Utsman lembaga-lembaga *diwan* mulai diteruskan serta mulai terbentuk lembaga-lembaga yang baru diangkat dari keluarga Utsman sendiri.

Transisi kekuasaan Umar dengan Utsman bisa diartikan menggunakan perubahan keradikalan , kelemahan, dan sikap ragu-ragu yang melahirkan konsep KKN( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dikarenakan semua kerabat yang terdapat pada jajaran pada masa usman berasal dari sistem kekeluargaan dan sistem yang sudah dirubah pada pemerintahannya mengakibatkan

---

<sup>46</sup> Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, dikutip ;*Dalam Jurnal Kontribusi Peradaban Islam Masa Pembentukan Masyarakat Politik Muslim* , (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 105.

<sup>47</sup> Dudung Abdurrahman dkk., *Sejarah Peradaban...*, hlm.52.

perlawanan dari pemberontakan yang terjadi dikota Madaniyyah dan wilayah-wilayah sekitar Arabia yang lain, ditahun 17 Juni 656 Masehi (35 Hijriah), orang-orang yang memberontak menyerbu tempat tinggal khalifah serta menjatuhkan kepemimpinan yang dipegang sang khalifah Khalifah Utsman bin affan, serta kematian Utsman dikalangan kaum Muslimin kehilangan nyawa yang tidak berdosa.<sup>48</sup>

Dengan demikian ekspansi daerah yang terjadi dimasa Utsman masih diteruskan dan melahirkan lembaga baru yang dilakukan sang khalifah Utsman bin Affan.

4) Ali bin Abi Thalib (35- 40 Hijriah/ 656 - 661 Masehi).

Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari seseorang Abdul Muthalib, dia dilahirkan di Makkah pada tanggal 13 Rajab.<sup>49</sup> Dia sudah menganut agama Islam di usia belia dan mendampingi Rasulullah untuk membela dan memperluas agama Islam. Ali merupakan orang yang memiliki kepribadian, vitalitas dan semangat dalam memberikan kebijakan dengan wawasan yang gagah berani, penasehat hukum yang memegang tradisi seorang sahabat sejati. Dia sudah berusaha keras sampai akhir perjuangannya dan Ali adalah manusia kedua yang sangat berpengaruh sesudah Rasulullah SAW.

Sesudah Utsman wafat, kaum muslimin secara aklamasi menentukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah kurang lebih 4 tahun 9 bulan, mengikuti cara nabi seta mulai Menyusun sistem yang Islami.<sup>50</sup> Selama masa pemerintahannya,

---

<sup>48</sup> Syalabi, *Sejarah dan...*, hlm. 278-280.

<sup>49</sup> Syed Hussain Moh. Jafri, *Moralitas Politik Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 13.

<sup>50</sup> Syed Hussain Moh. Jafri, *Moralitas Politik...*, hlm. 16.

beliau menghadapi banyak sekali pergolakan Tidak ada masalah sekecil apapun pada pemerintahannya yang disebutkan stabil. Setelah memegang peranan menjabat sebagai khalifah, Ali pun memecat semua Gubernur yang sebelumnya dipilih oleh khalifah Utsman. Utsman sangat konfiden bahwa *hirabah* (pemberontakan) yang sudah terjadi dikarenakan kelalaian mereka. Ali pun mengambil kembali semua tanah yang sebelumnya diberikan(hadiah) oleh Utsman kepada warganya dengan memberikan hasil pendapatannya kepada negara, dan menggunakan ulang sistem pembagian pajak pertahun dibeberapa kalangan orang Islam yang dulunya pernah digunakan oleh Umar.

Pada masa Ali bin Abi Thalib sangat sedikit tentang referensi tentang ekspansi perluasan yang dilakukan oleh Ali namun keikutsertaannya dalam pemerintahan Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa tersebut Ali aktif dalam mengikuti semua peperangan yaitu Perang badar, perang uhud, perang khandaq, perang hunain, perang khaibar, dan perang tabuk.<sup>51</sup>

Masa Ali bin Abi Thalib membuat sebuah kebijakan dalam urusan pemerintahan yaitu memindahkan pusat pemerintahan yaitu menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan dan politik yang nantinya menyebabkan kota Madinah kehilangan sifat-sifat yang telah dibangun Rasulullah sejak awal. Atas dasar hal tersebut, maka pergerakan yang paling tepat untuk mencegah semua itu adalah dengan tidak menjadikan Madinah sebagai

---

<sup>51</sup> Sumardi,Dkk, *Perbandingan pemerintahan Khalifah Umar bin Khatthab (634-644 M0 dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661M)*, *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, ISSN 1907-8005, Vol 53. No. September 2016. hlm.94.

pusat politik dan pemerintahan. Melalui keputusannya menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai Gubernur Basrah, khalifah Ali bin Abi Thalib lantas meninggalkan Madinah untuk menuju Kuffah. Bertepatan dengan bulan Rajab 36 Hijriah, secara resmi pusat pemerintahan akhirnya dipindah dari Madinah ke Kuffah oleh Ali bin Abi Thalib.

Usaha perluasan wilayah Islam pun terhenti sepenuhnya ketika Ali bin Abi Thalib memangku tampuk pemerintahan. Tidak ada tentara yang secara teratur dikirimkan untuk melakukan perluasan wilayah sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah sebelumnya. Melihat kenyataan bahwa banyak penentangan pada masa pemerintahannya, menyebabkan Ali bin Abi Thalib akhirnya membentuk pusat-pusat militer di setiap sudut wilayah Islam.<sup>52</sup>

Dengan demikian perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Ali terhenti sepenuhnya karena banyak perpecahan dan kebijakan yang dilakukan khalifah Ali bin Abi Thalib banyak pertentangan pada masanya.

Setelah berakhirnya masa Khulafaurrasyidin dimasa ini terjadinya dua periodisasi khilafah Islam yaitu dimulai pada masa khilafah Umayyah dan khilafah Abbasiyyah, kedua kepemimpinan ini mulai melakukan ekspansi seluas-luasnya bahkan hingga sampai ke negeri Andalusia. Beberapa hal yang dilakukan pemimpin Islam setelah melakukan perluasan wilayah yaitu :

1. Membentuk Organisasi Negara dan Departemen-Departemen (*Diwan*).

---

<sup>52</sup> *Ibid. hlm.97.*

Organisasi negara mengalami perkembangan dari masa ke masa tidak terkecuali pada masa kepemimpinan Islam negara terdiri dari :<sup>53</sup>

1. *An-Nidham Alaihi salam-Siyasi*(Organisasi Politik) yang mencakup:
  - a. *Al-Khilafaat* (Pemimpin Negara).
  - b. *Al-Wizaraat/Wazir* (Menteri)
  - c. *Al-Kitabaat* (Sekretaris Negara),
2. *An-Nidham Al-Idary* yaitu organisasi tata usaha/administrasi Negara.
3. *An-Nidham Al-Maly* yaitu organisasi keuangan Negara, mengelola masuk dan keluarnya uang Negara.
4. *An-Nidham Al-Harby* yaitu organisasi ketentaraan yang mencakup susunan tentara, urusan honor tentara, dan sebagainya.
5. *An-Nidham Al-Qadla'i* yaitu organisasi kehakiman yang mencakup duduk perkara masalah pengadilan, pengadilan banding dan pengadilan kasasi.

Dalam menjalankan administrasi negara, khalifah dibantu oleh seorang oleh seorang *Wazir* (Perdana Menteri) yang dibantu beberapa *Raisul Diwan* (Kementrian-kementerian) yang jumlahnya menurut kebutuhan. Diantara *Diwan-diwan* tersebut adalah:<sup>54</sup>

1. *Diwan Al-Jundi/ Diwan Al-Harby* (Dewan Pertahanan).

---

<sup>53</sup> Romdloni, *Perkembangan Administrasi Negara Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid*, Dosen Prodi PAI STKIP Nurul Huda OKU Timur, makalah ini disajikan saat penulis masih menempuh studi S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dikutip [Http://extraordinarypeople.blogspot.com//2008/05/12/](http://extraordinarypeople.blogspot.com//2008/05/12/) Administrasi Negara Dalam Konsep Islam dan Publik. htm/ Akses 14 November 2010. Hlm .4-5.

<sup>54</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 266-267; Muhammad Al- Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 273-274.

2. *Diwan Al-Kharaj/ Diwan Al-Maaly/ Bait Al-Maal* (Departemen Keuangan).
3. *Diwan Al-Qudhat* (Departemen Kehakiman)
4. *Diwan Al-Barid* (Dinas Pos)
5. *Diwan Ar-Rasail* (Departemen Korespondensi)
6. *Diwan Al-Musadarah*
7. *Diwan Al-Azimah*
8. *Diwan Al-Ahsham*
9. *Diwan Ar-Riqa*
10. *Diwan Al-Mazdalim*
11. *Diwan Al-Sawad*
12. *Diwan An-Nafaqat*
13. *Diwan Ad-Diya*
14. *Diwan As-Sirr*
15. *Diwan Al-Ard*

Kesimpulan dari pembentukan perluasan wilayah/kota pada masa Islam dilakukan atas dasar untuk memerangi kaum kafir dan murtad, dan juga ada yang melalui dakwah dalam melakukan ekspansi perluasan wilayah kota. Sedangkan dalam *Siyasah Idariyah* perluasan wilayah dilakukan karena pada masa tersebut terlalu luas dan sulitnya pelaporan yang masuk pada masa tersebut lalu dibentuknya *diwan* yang nantinya berhasil mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada persoalan dimasa Islam seperti pada masa Umar yang ketika itu sulitnya membagi harta rampasan perang, jizyah atau pajak tanah lalu dibentuknya *Diwan al-Kharaj*, disini lahirnya sistem desentralisasi yang dihasilkan dari consensus atau kesepakatan bersama, dan juga daerah otonom dalam pembentukan daerah Islam pada masa kejayaan Islam. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dari hal tersebut

hubungan pusat dan daerah pada masa Islam terbentuk karena perluasan wilayah yang terlalu luas dan sulitnya untuk memimpin wilayah tersebut yang kemudian membentuk beberapa wilayah yang ditempatkan oleh beberapa gubernur seperti di Mesir, Syria dan Irak.



**BAB TIGA**  
**ANALISIS PERBANDINGAN PERLUASAN WILAYAH**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH & SIYASAH**  
**IDARIYAH**

**A. Analisis Perbandingan Konsep Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & Siyasa Idariyah**

**1. Penilaian Berdasarkan Syarat Administratif menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.**

Perluasan wilayah/kota memiliki tujuan dalam pelaksanaan desentralisasi penataan daerah di Indonesia, penataan daerah akan menghasilkan beberapa hal yaitu :

- a. Menciptakan potensi pengelolaan tata pemerintahan daerah;
- b. Menyegerakan pengembangan kemakmuran masyarakat ;
- c. Menyegerakan pengembangan mutu pelayanan publik;
- d. Meluaskan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- e. Menjaga karakteristik adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Perluasan yang dimaksud disini ialah perluasan wilayah administrasi kota/ yuridiksi kota yang berada dalam konteks penyesuaian daerah dilakukan karena pertimbangan kepentingan strategis nasional, Ketika terjadinya perluasan kota maka dikeluarkan Peraturan pemerintah yang terkait dengan perubahan batas wilayah kota yang mencakup beberapa daerah.

## 2. Persamaan dalam konsep perluasan wilayah kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah*

### a. Asas Pembentukan Perluasan Wilayah Kota

Asas yang membentuk perluasan wilayah kota menggunakan Asas Desentralisasi yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setiap dibentuknya suatu daerah, desentralisasi disini ialah wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Prinsip ini lalu menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan Undang-Undang.<sup>55</sup> Sedangkan dalam sejarah Islam ataupun *Siyasah Idariyah*, asas desentralisasi yang dilakukan khalifah dalam memberikan kewenangan kepada gubernur yang nantinya digunakan dalam memerintah wilayah sudah ditentukan dan dikarenakan terlalu luasnya cakupan wilayah dan khalifah sulit untuk mendapatkan informasi ataupun laporan tentang penyampaian hasil dari kepengurusan hal-hal yang ditegakkan Islam dan membentuk suatu departemen yang disebut *diwan*, seperti membayar zakat ataupun jizyah dimasa Islam.

### b. Tujuan Pembentukan Perluasan Wilayah Kota

Tujuan dibentuk perluasan kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk memberi pelayanan, peningkatan, serta , prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan

---

<sup>55</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonom di Indonesia; dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* , (Jakarta : PT Grafindo, 2007), hlm. 25.

Masyarakat, pemerataan pembangunan dan juga tujuan lainnya yaitu karena pertimbangan kepentingan strategis nasional yang melahirkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Agar tujuan tercapainya perluasan wilayah kota yang sejalan dengan tujuannya maka harus mencapai :

- 1) Pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan;
- 2) Di samping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
- 3) Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam sejarah Islam pembentukan perluasan wilayah kota, bertujuan untuk mengawasi , pengendalian dan membentuk lembaga-lembaga *Diwan* dalam memberikan pelayanan dan kemudahan dalam melaksanakan kesejahteraan umat dan memberikan kemaslahatan, walaupun dalam al-qur'an tidak ada yang menyebutkan tentang perluasan wilayah namun kebijakan suatu pemimpin atau ulil amri ialah untuk memberikan kemaslahatan umatnya . kedua tujuan pembentukan memiliki kesamaan yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan kemudahan kepada masyarakat ataupun umat.

#### c. Syarat dan Operasional Prosedur

Perluasan wilayah kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hal perubahan batas

wilayah memiliki beberapa syarat dan operasional prosedur yaitu, kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, social politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali.

Prosedur yang akan digunakan dalam perluasan wilayah kota berdasarkan beberapa tahap pada persyaratan administrative dalam daerah atau kabupaten/kota meliputi:<sup>56</sup>

- 1) Ketetapan Musyawarah Desa yang nantinya mencakup wilayah daerah Kabupaten/Kota
- 2) Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang nantinya mencakup wilayah daerah Kabupaten/Kota
- 3) Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari daerah Provinsi yang mencakupi daerah persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Tahapan administratif yang harus dilalui dalam perluasan wilayah/kota dalam pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibukota
- 2) Perubahan batas wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang

Dalam Islam Pembentukan wilayah, syarat dan prosedur dalam melakukan perluasan wilayah maupun tidak ada disebutkan dalam al-

---

<sup>56</sup> Iwan Riadi, *Tinjauan Hukum...*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm.79.

Qur'an namun ketika khalifah melakukan hal tersebut dengan ekspansi wilayah (penaklukan) ataupun dakwah seperti pada masa Abu Bakar yang menaklukkan orang-orang yang murtad dari agama Islam, dan juga yang enggan membayar zakat.

#### d. Batas Kewenangan Daerah

Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama dan kewenangan bidang lain, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1):<sup>57</sup>

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur ;

1. Kewenangan daerah kabupaten/daerah kota mencakup semua kewenangan yang dikecualikan pasal 7 dan yang diatur pasal 9.
2. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan koperasi dan tenaga kerja.

Batas kewenangan yang ditentukan dalam Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang ditetapkan oleh Allah dalam melakukan ekspansi perluasan wilayah kota dan semua ketentuan-ketentuannya diturunkan melalui Allah Swt. Dalam syari'at Islam. Ada beberapa unsur-unsur kewenangan dalam Islam, yaitu :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;

---

<sup>57</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonom di Indonesia; dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : PT Grafindo, 2007), hlm. 25.

- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Syari'at Islam.

Jadi, yang dimaksud disini batas kewenangan dalam melakukan perluasan wilayah dalam Islam merupakan kewenangan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umatnya yang harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt, Rasulullah dan Ulil Amri.

e. Status Daerah

Status daerah yang diperluas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni berdasarkan pada perubahan batas wilayah didasarkan yaitu harus mengikuti desain besar penataan daerah yang tercantum dalam pasal 56 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah untuk melaksanakan penataan daerah
- 2) Pemerintah pusat menyampaikan strategi penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- 3) Strategi penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar penataan daerah
- 4) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu
- 5) Desain besar penataan daerah dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru

- 6) Desain besar penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya status daerah yang akan melakukan perluasan kota/wilayah pada perubahan batas wilayah bahwasanya status daerah tersebut sudah menjadi daerah gagasan persiapan yang nantinya sudah ada desain dalam melakukan perluasan kota. Sedangkan dalam Islam status daerah yang melakukan perluasan wilayah ialah statusnya karena kota itu sebelumnya adalah kota yang dianut oleh kaum non muslim yang di ekspansi ataupun karena faktor penyebaran agama Islam.

### **3. Perbedaan Dalam Konsep Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan *Siyasah Idariyah***

Perbedaan dalam konsep perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah* yaitu dilihat dari asas, tujuan, prosedur, batas kewenangan dan status daerah yaitu :

#### **a. Asas Pembentukan Perluasan wilayah Kota**

Perbedaan pada asas ini merujuk pada asas desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah* sangat jelas yaitu desentralisasi pada konteks penyelenggaraan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dalam penyelenggaraan tersebut memiliki dua unsur penting yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu terhadap urusan pemerintahan. Sedangkan dalam *Siyasah Idariyah* asas yang digunakan juga

desentralisasi dalam hal membentuk kesepakatan atau konsensus seperti terjadi pada masa Umar yang melakukan desentralisasi pada pola penarikan *Kharaj* atau pajak tanah pada masa penaklukan bangsa-bangsa non Islam namun tidak menutup kemungkinan pemerintahan Islam pada masa khalifah menggunakan Sistem sentralisasi pada pemerintahannya.

b. Tujuan Pembentukan Perluasan Kota

Tujuan dilakukan perluasan kota/wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kepentingan pertimbangan strategis nasional sedangkan dalam sejarah Islam tujuan dilakukan perluasan kota/wilayah dilakukan karena adanya urusan untuk menyebarkan agama Islam, menaklukkan kaum kafir dan murtad dan juga untuk membentuk lembaga yang memberikan kemaslahatan kepada umatnya seperti *Diwan*. Dari kedua tujuan tersebut jelas memiliki perbedaan.

c. Syarat dan Operasional Prosedur

Syarat dalam melakukan perluasan wilayah kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah* jelas berbeda dikarenakan syarat dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki kesamaan prosedur dalam melakukan perluasan wilayah yang tercantum dalam Undang-Undang yang harus mengikuti pertimbangan strategis nasional sedangkan dalam Islam tidak ada syarat yang menjelaskan tentang perluasan kota/wilayah namun dilakukan karena hasil dari *Ijtihad* seorang pemimpin seperti pada masa Abu Bakar yang melakukan

perluasan wilayah untuk menaklukkan kaum kafir dan orang-orang yang enggan membayar zakat.

#### d. Batas Kewenangan Daerah

Hal yang membatasi kewenangan daerah yaitu dalam hal bidang pemerintahan saja yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sedangkan batas kewenangan daerah pada pemerintahan Islam kewenangnya dibatasi namun harus mengikuti seorang khalifah.

#### e. Status Daerah

Status daerah yang akan diperluaskan dalam Undang-Undang sudah ditetapkan dengan daerah persiapan yang mengikuti desain besar penataan daerah sedangkan dalam pemerintahan Islam status daerah yang diperluas yaitu mengambil wilayah yang sudah ditaklukkan ataupun berdakwah.

Dari kesimpulan persamaan dan perbedaan diatas perluasan wilayah dilakukan karena aspek kepentingan strategis nasional, pemerataan pembangunan dalam hal penataan daerah yang memberikan dampak positif dalam hal penetapan area strategis pada jenjang wilayah administrative di rancang terhadap pengaruh yang sangat penting pada kedaulatan negara, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan area strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan area strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan

bersangkutan.<sup>58</sup> Sedangkan dalam *Siyasah Idariyah* dilakukan perluasan wilayah dikarenakan memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Kota-kota yang pernah melakukan perluasan kota/wilayah berdasarkan kasus-kasus perluasan wilayah yang terjadi di Indonesia yaitu meliputi :<sup>59</sup>

- 1) Kasus kota Jakarta, kota Jakarta diperluas tahun 1974 berdasarkan PP No. 45 tahun 1974 tentang perubahan batas wilayah DKI Jakarta. Hasil yang paling efektif hanyalah dalam hal penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai kegiatan penyebaran penduduk, kawasan kumuh, angkatan penumpang umum luar kota, kepadatan lalu lintas, pengendalian tata ruang kota, keterpaduan program-program perumahan, pelayanan administrasi perijinan, dan keterpaduan biaya operasional pembangunan. PP tersebut memberikan penyelesaian kota Jakarta melakukan perluasan kota/wilayah mengingat keterbatasan ruang Ibukota pada waktu itu, dan mengingat tidak efektifnya hasil perluasan kota Jakarta ini disebabkan karena kebijakan tersebut tidak diimbangi atau diikuti dengan peraturan-peraturan pendukung, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pelaksana, pengaturan kembali tugas dan wewenang instansi-instansi tertentu, peningkatan anggaran rutin dan pembangunan serta keterpaduan perencanaan, pelaksanaan rencana, pengaturan, perijinan, penertiban, dan pengawasan.

---

<sup>58</sup> RPI2-JM, *Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Lamongan 2015-2019*. hlm.2.

<sup>59</sup> Denny Zulkaidy, *Masalah...*, hlm. 5-7.

- 2) Kasus kota Surabaya, kota Surabaya diperluas berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya. Perluasan ini dianggap telah membawa keuntungan, terutama dalam memenuhi tuntutan kebutuhan kota sebagai kota yang terus berkembang, urbanisasi yang tinggi, serta meningkatnya fungsi dan pelayanan kota sebagai ibukota provinsi. Undang-Undang (Republik Indonesia Jogjakarta) No.12 Tahun 1950. Ditinjau dari Undang-Undang tersebut bahwasanya kota Surabaya pernah melakukan perluasan wilayah, yang dihadapi pada saat itu (1965). Namun perluasan tersebut ternyata tidak sanggup menanggulangi persebaran penduduk, kedudukan lembaga dan divisi kerja daerah, penyediaan sarana dan prasarana, dana pembangunan, dan lapangan kerja, pengawasan pembangunan, lalu lintas, dan penyebaran fasilitas pelayanan.
- 3) Kasus Kota Padang, perluasan wilayah Kotamadya Padang yang dilakukan berdasarkan PP No.17 tahun 1980 dari 3.326 Ha menjadi 69.496 Ha membawa manfaat utama berupa tersedianya lahan untuk pembangunan fisik. Persoalan yang tidak berhasil diatasi dengan perluasan kota antara lain dalam hal jangkauan pelayanan, kemampuan aparat daerah penyebaran penduduk, konsentrasi perumahan di wilayah lama, lalu-lintas, penyediaan fasilitas dan utilitas, dan keteraturan pembangunan. Dari penjelasan aturan diatas perluasan kota terjadi karena adanya permasalahan yang muncul dalam sebuah daerah dan kota padang melakukan perluasan karena kepentingan strategis nasional, sebenarnya perluasan kota dapat lebih efektif bila diikuti dengan penyusunan peraturan yang

mendukung perluasan kota, penambahan anggaran belanja rutin dan pembangunan, pembentukan unit kerja baru, penambahan tenaga kerja berkualitas, serta pembenahan wewenang instansi daerah. Dengan demikian perluasan kota merupakan perluasan wilayah yang bersifat meluaskan wilayah pada konteks yuridiksi kota, yang memberikan beberapa solusi alternative dalam pembangunan strategis nasional yang memberikan kontribusi kedalam pemerintahan daerah namun ada juga kendala-kendala dalam pembangunan suatu wilayah yang ada dalam daerah yang membuat daerah tersebut gagal.

#### 4. Analisis *Siyasah Idariyah*

Perluasan wilayah yang dilakukan pada masa sejarah awal Islam tidak ada secara teoritis yang menyebutkan tentang perluasan wilayah dikarenakan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Nabi dan para Khalifah didasarkan untuk menaklukkan orang-orang murtad dan kaum kafir, namun kebijakan yang ditetapkan oleh Allah, Nabi dan para Ulil Amri harus ditaati seperti pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa [4]:59).<sup>60</sup>

Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, jika ia seorang kepala negara, maka rakyat yang diperintahkan merupakan amanat Allah, pemimpin wajib memerintah rakyatnya berdasarkan Undang-Undang (hukum) Allah dan hendaklah ia selalu mengikuti perintah Allah. Mengambil petunjuk dari Sunnah Nabi-Nya secara terus menerus menggunakan waktunya untuk kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat. Jika ia seorang ‘*alim* (intelektual atau cendekiawan), maka hendaklah menunjuki manusia ke jalan kebajikan dan mengembangkan pemikiran yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan, sehingga pejabat dan penguasa serta rakyat mau mematuhi hukum-hukum agama. Apabila tidak berbuat demikian, dia mengkhianati amanat (intelektualitas dan keilmuannya). Taati Allah dengan menegakkan semua hukum-hukumnya, mengamalkan kitab dan aturan-aturan-Nya. Mentaati rasul, karena dialah yang menjelaskan dan mendakwahkan aturan-aturan Allah kepada umat manusia. Mentaati ulil Amri (spesialisasi bidang keilmuan), mengendalikan kekuasaan negara atau lembaga-lembaga kemasyarakatan (Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif serta ulama dan tokoh masyarakat). Mentaati mereka, jika telah menetapkan suatu keputusan untuk kemaslahatan umat dengan syarat mereka menunaikan amanat Allah, mentaati rasul dan menjalankan aturan-aturannya serta berlaku adil. Keputusan mereka itulah dalam ilmu Ushul Fikih disebut *Ijma’* (konsensus/kesepakatan).<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Q.S An-Nisa (4) :59

<sup>61</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’an al-Majid, al-Nur* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.881-882.

Perluasan wilayah pada masa Islam dilakukan dalam memberikan kemaslahatan, walaupun dalam al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan tentang perluasan wilayah namun kebijakan suatu pemimpin atau ulil amri ialah untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya. namun ada salah satu ekspansi yang tidak dilakukan dengan cara penaklukan melainkan dengan cara berkoalisi dengan Islam yaitu dinamakan dengan Perang Tabuk.

Umar bin Khattab dalam melakukan perluasan wilayah yang membentuk *diwan* ialah hasil *Ijtihad* yaitu :<sup>62</sup>

- a. Perluasan wilayah, peningkatan negara kekuasaan Islam dalam menyebarkan Islam sampai pada semenanjung Arabia dan sukses menaklukkan Bizantium dan Persia. Negara kekuasaan Islam juga sukses menaklukkan Irak, Mesir, Palestina, dan Damaskus.
- b. Penataan otoritas pemerintahan Umar melahirkan revolusi yang penting pada bidang administrasi negara. Umar juga membangun Majelis Syura yang anggota-anggotanya berasal dari para sahabat yang sudah berpengalaman dalam bermusyawarah. Umar juga membangun lembaga keamanan (Polisi) untuk mengamankan dan menertibkan umatnya dan Umar juga membangun lembaga pekerjaan umum yang mengurus masalah pembangunan fasilitas umum dan lembaga lainnya. Umar juga banyak menangani masalah-masalah umatnya dalam menampuk masa kekuasaannya beliau mengangkat gubernur dan hakim yang sama-sama berdiri sendiri pada masa kepemimpinannya. Umar lebih

---

<sup>62</sup> Zahratul Idami, *Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam ; Ijtihad And Its Influence On The Development Of State In Islam History*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th.XIII (Desember, 2011), hlm. 92-124.

mementingkan kemampuan yang bersifat professional dalam setiap bidangnya.

- c. Meningkatnya kesejahteraan rakyatnya, perluasan wilayah juga membawa dampak yang sangat besar pada kepemimpinan Umar yaitu banyaknya devisa negara masuk baik itu harta rampasan perang ataupun *Jizyah* dan sebagainya. Untuk mensejahterakan umatnya. Umar membagikan tunjangan kepada umat Islam pembagian ini dilihat dari nasab dan senioritas masuk Islam serta jasa perjuangan dalam melindungi agama Islam. Umar dengan sigap mengontrol kondisi kesejahteraan umatnya.
- d. Membentuk pasukan pertahanan regular yang diberikan tunjangan langsung oleh pemerintahan Umar dalam rangka mengurus masalah ketentaraan. Pasukan tentara disiapkan dengan khusus serta professional.
- e. Mengembangkan tonggak demokrasi serta kebijakan lainnya. Umar melakukan revolusi yang dilandasi pada lembaga peradilan dengan memisahkan lembaga peradilan dengan lembaga eksekutif tanpa ada campur tangan lembaga lainnya.

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab selanjutnya menggunakan *Ijtihad* terhadap persoalan umat. Peraturan yang dijalankan oleh Umar selalu dilandasi pada ucapan Umar : “*Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil darinya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya*”. Demikianlah hal yang ada pada kaidah Fikih

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.<sup>63</sup>

Tujuan bersama dari perkumpulan yang membentuk hukum adalah untuk mencapai kepentingan umat dengan menanggung kepentingan mereka akan dharuriah, mengisi kepentingan hajiyah, dan tahsiniyah. Arti dari ketiga jenis kelebihan tersebut adalah :<sup>64</sup>

- a. Mashlahah dharuriyah merupakan kelebihan yang eksistensinya sangat esensial pada aktivitas manusia. Aktivitas manusia tiada artinya jika hanya kehilangan salah satu dari lima poin yang harus dipertahankan. Segala upaya untuk menjamin terpelihara kelima poin tersebut merupakan mashlahat pada derajat dharuri. Sebab Allah yang memimpin penerapan upaya tersebut. Kehilangan salah satu dari lima poin yang harus pada segala sesuatu yang diakibatkan kemusnahan merupakan hal buruk, maka Allah mengharamkan. Dengan demikian, Allah mengharamkan *Riddah* untuk menjaga *Maqasid Syar'iah*.
- b. Masalahah hajiyah merupakan kemaslahatan dimana derajat kepentingan manusia tiada ada pada derajat dharuri. Bukan langsung mencukupi kepentingan dasar lima prinsip dasar, tapi secara tak langsung mengarah ke hal tersebut, seperti memfasilitasi penjaminan kepentingan hidup manusia. Contohnya pada bidang Ibadah, Qashar cepat dan Shalat ketika orang berbuka puasa yang sedang musafir.
- c. Mashlahah tahsiniyyah merupakan kemaslahatan yang mengalir dari kemaslahatan manusia sehingga tidak mencapai derajat

---

<sup>63</sup> Iwan Riadi, *Tinjauan Hukum Positif & Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Sungkai Bunga Mayang)*, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm 96

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.97.

dharuri, tetapi juga tidak mencapai derajat haji, tetapi keinginan harus diperhitungkan dalam memajukan kesempurnaan dan estetika ego manusia. Mashlahah berasal dari model tahsini yang juga berkaitan dengan lima keinginan dasar manusia. Tahsini berkaitan dengan mashlahah dengan 5 kepentingan dasar manusia.

Kaidah diatas menjelaskan bahwa memperluas suatu wilayah harus lebih melihat dari kemaslahatan umat dan juga jangan salah mengambil setiap keputusan yang nantinya akan memudharatkan.

### **B. Relevansi Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah & Siyasa Idariyah Berdasarkan Kondisi Zaman Sekarang.**

Masalah perluasan kota pada pemerintahan daerah yang ada di Indonesia sering kali terhambat dikarenakan kurangnya ada aturan khusus yang mengatur tentang perluasan wilayah kota, di Indonesia sendiri kasus-kasus perluasan pada masa sekarang ini terus menerus terjadi dikarenakan terjadinya ketimpangan-ketimpangan pembangunan serta sempitnya ruang dan wilayah kota yang mengakibatkan perlunya ada perluasan wilayah atau kota.

Relevansi dari kedua teori tersebut, disini penulis ingin mengkaji perluasan wilayah yang relevan untuk diterapkan pada masa sekarang ini yaitu:

<b>Relevansi</b>	<b>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>Siyasa Idariyah</i></b>
<b>Asas</b>	Desentralisasi yang dimaksud disini ialah wewenang	Desentralisasi yang kebijakan dan

	pemerintahan pusat kepada daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat melalui pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.	kewenangannya terdapat dalam pemerintah pusat yang diberikan pada pemerintahan daerah namun terpusat pada khalifah ataupun pemimpin.
<b>Tujuan</b>	Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan pertimbangan pembangunan strategis nasional.	Memberikan kemaslahatan pada umat dan membentuk lembaga yang memberikan pelayanan cepat seperti membentuk <i>Diwan</i> .
<b>Syarat dan Operasional Prosedur</b>	Kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali.  Prosedurnya :  1. Ketetapan musyawarah desa yang nantinya mencakup wilayah daerah	Ekspansi (Penaklukan wilayah) ataupun dakwah

	<p>kabupaten/kota.</p> <p>2. Persetujuan DPRD kabupaten/kota yang nantinya mencakup wilayah daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.</p>	
<b>Batas Kewenangan Daerah</b>	Kewenangan yang mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta agama dan kewenangan bidang lain.	Kewenangan yang dimaksud disini ialah yang ditetapkan oleh Allah, Rasulullah dan Ulii Amri melalui Al-Qur'an dan Sunnah.
<b>Status Daerah</b>	Daerah yang sudah menjadi daerah persiapan melalui desain besar penataan daerah.	Daerah yang sudah ditaklukkan melalui ekspansi ataupun dakwah

Tabel : Relevansi perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan *Siyasah Idariyah*.

Beberapa relevansi dari kedua hal tersebut ditemukan beberapa hal yang dapat digunakan pada masa sekarang ini namun ada juga yang tidak dapat digunakan, sebelum era reformasi Indonesia menggunakan system sentralisasi yang bertujuan segala bentuk kewenangannya ditujukan kepada pemerintah pusat dan setelah terjadinya era reformasi disini negara Indonesia langsung menggunakan sistem desentralisasi dalam pembentukan suatu daerah dalam hal meningkatkan pembangunan yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah otonom dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih relevan dibandingkan *Siyasah Idariyah* dikarenakan dimasa sekarang ini masyarakat tidak perlu untuk melakukan ekspansi wilayah dalam melakukan perluasan kota namun *Siyasah Idariyah* bias digunakan dalam hal menciptakan tujuan pembentukan daerah baru yang diliat dari hal-hal yang bersifat memberikan kemaslahatan kepada umat dan bisa dicontohkan pembentukan lembaga yang bersifat *diwan* dan manajemen dalam pembentukan daerah pada masa Islam bisa digunakan dalam pembentukan daerah yang ada di Indonesia dikarenakan manajemen ini sudah berkembang sejak pada masa Umar.

Dengan demikian perluasan wilayah/kota yang dapat digunakan pada zaman sekarang ini ialah menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirujuk pada pasal 48 ayat (1) huruf a tentang perubahan batas daerah.

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis diuraikan dan analisis dan analisis di atas maka terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Analisis perbandingan perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah*, yaitu Analisa tentang perluasan wilayah menurut Undang-Undang yang didasarkan kepada persamaan dan perbedaan dari kedua teori ini persamaan dan perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, asas, tujuan, prosedur, dan status daerah didasarkan kepada asas desentralisasi yang kewenangannya diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dan kewenangannya hanya mencakup bidang pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan karena pertimbangan strategis nasional, status daerah yang akan diperluas harus mengikuti desain besar penataan daerah yang sudah digagas sebagai daerah persiapan sedangkan dalam *Siyasah Idariyah* dalam sejarah Islam desentralisasi yang terlihat jelas ialah khalifah memberikan kewenangan kepada gubernur dalam melaksanakan pemerintahan, dan juga tidak menutup kemungkinan sistem sentralisasi ada dalam Islam seperti pada Masa Khilafah Umayyah dan Khilafah Abbasiyah yang pemerintahannya ditujukan kepada pusat dan tujuan dilakukan perluasan wilayah karena untuk menaklukkan kaum kafir dan ekspedisi dalam menyebarkan Islam (dakwah), tujuan lainnya ialah


untuk menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan kepada umat dan karena terlalu luasnya wilayah yang terjadi di masa dibentuknya *Diwan* yang didirikan pada masa khalifah Umar yang memberikan manfaat kepada pola pembentukan manajemen yang baik terhadap Islam. Kewenangan dalam melakukan ekspansi ini timbul karena kebijakan dari seorang pemimpin atau khalifah yang mengikuti ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulullah. Status daerah yang diperluas pada zaman Islam karena terjadinya penaklukan perang ataupun sudah dilakukan dakwah.

2. Relevansi perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Idariyah*, hal yang lebih relevan pada kedua teori tersebut yang akan digunakan pada masa sekarang dijelaskan bahwasanya perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lebih cocok digunakan di zaman sekarang dikarenakan pola dalam pembentukan perluasan wilayah tidak dapat dilakukan dengan ekspansi dan dakwah melainkan karena hasil dari consensus dan kesepakatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan arena pertimbangan strategis nasional. Hal yang relevan pada *Siyasah Idariyah* dalam hal perluasan wilayah di Indonesia ialah untuk meningkatkan aturan yang lebih sederhana seperti di masa Umar yang menciptakan *diwan* dan menciptakan manajemen yang lebih baik dengan mengikuti sistem yang diterapkan pada masa Umar.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat di berikan dalam permasalahan -permasalahan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para ahli, akademisi agar meneliti terkait dengan teori perluasan wilayah agar di perbanyak serta menjadi acuan dalam meneliti pada penelitian selanjutnya, Aturan tersebut mengatur masalah-masalah pada pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah. Yang nantinya akan memudahkan para peneliti.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengkaji ulang terkait aturan perluasan wilayah yang hanya mengacu pada perubahan batas wilayah saja, dan menambahkan aturan khusus yang mengatur tentang perluasan wilayah.
3. Penulis berharap untuk penulis selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian terkait dengan perluasan wilayah/kota , khususnya pada kasus-kasus perluasan wilayah yang ada di Indonesia, terutama perluasan wilayah kota Banda Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdul Manan, *Politik Hukum; Studi Perbandingan dalam praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasa*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.

Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Ali Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah ; Teori & Aplikasi*, Jakarta :Kencana, 2016.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2005.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Dudung Abdurrahman dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2009.

Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.

Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid, al-Nur*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000.

Hasjmy, A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975,  
Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman, Jakarta : CV Rajawali, 1986.

Retno Aruming Galih dan Kesuma Millati, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2020*, Banda Aceh: BPS, 2020.

Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, Kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020.

Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013.

Syalabi. A, *Sejarah & Kebudayaan Islam*, Jakarta : Pustaka Alhusna, 1983.

Syed Hussain, dkk, *Moralitas Politik Islam*, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003.

Syibli Nu'man, *Umar yang Agung*, Bandung : Pustaka, 1981.

Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah ;Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Yunus Wahid A.M, *Pengantar ; Hukum Tata Ruang*, Jakarta : Kencana,2016.

### **Jurnal :**

Arrafi Fakhmi Fatkhawati, *Penetapan Batas Daerah secara Kartometrik Menggunakan Citra Spot Antara Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur)*, Jurnal Bumi Indonesia, vol.06.No.01. Tahun 2017.

Aryani, Laela, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah*, Mahasiswa Program Studi Hukum tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2020.

Denny Zulkaidi, *Masalah Perluasan Kota*, “Jurnal PWK”. No. 1, Triwulan I, Januari, 1991.

Diani Tri Jeniawati, “*Analisis Rencana Pindahan IbuKota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur*”. Diakses melalui: [https://www.researchgate.net/publication/338101503\\_Analisis\\_Rencana\\_Pemin](https://www.researchgate.net/publication/338101503_Analisis_Rencana_Pemin)

dahan\_Ibu\_Kota\_Negara\_Indonesia\_dari\_Jakarta\_ke\_Kalimantan\_Timur, tanggal 18 Juni 2021.

Firdawaty, Linda, *Negara Islam pada Periode Klasik*, Jurnal asas, Vol.7. No.1, Januari. 2015.

Iwan Riadi, *Tinjauan Hukum Positif & Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Sungkai Bunga Mayang)*, Skripsi, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah & Hukum , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Romdloni. 2019. “*Perkembangan Administrasi Negara Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid.*” OSF Preprints. July 26. doi:10.31219/osf.io/yfjnp.

Zahratul Idami, *Ijtihad & Pengaruhnya terhadap perkembangan ketatanegaraan dalam Sejarah Islam : Ijtihad And Its Influence On The Development Of State In Islam History*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.55, Th.XIII Desember, 2011.

### **Peraturan Per-Undang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah